

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN
KEANGGOTAAN TURKI DALAM UNI EROPA
BERDASARKAN *COPENHAGEN CRITERIA 1993 DAN
TREATY OF EUROPEAN UNION 2004***

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Ady Suryaningrat

NIM. 0210110011



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2007

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN
KEANGGOTAAN TURKI DALAM UNI EROPA
BERDASARKAN COPENHAGEN CRITERIA 1993 DAN
EUROPEAN CONSTITUTION 2004**

Oleh :

Ady Suryaningrat
NIM. 0210100011

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Setyo Widagdo, S.H. MHum.
NIP. 131 573 949

Pembimbing Pendamping

Heru Prijanto, S.H
NIP. 131 472 739

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Internasional

Setyo Widagdo, S.H. MHum.
NIP. 131 573 949

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bimbingan serta rahmat-Nya skripsi ini yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Keanggotaan Turki Dalam Uni Eropa Berdasarkan Copenhagen Criteria 1993 dan European Constitution 2004* ini dapat diselesaikan dalam rangka memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulisan skripsi ini tak lepas dari peran dan dukungan semua pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendoakan, membantu, dan mendukung sampai selesaiya skripsi ini kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Setyo Widagdo, S.H. MHum., sebagai Ketua Bagian Hukum Internasional sekaligus pembimbing yang telah membimbing Penulis dengan penuh kesabaran dan kebaikan hati serta memberikan masukan-masukan dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Heru Prijanto, S.H. sebagai Pembimbing yang dengan kesabarannya dalam menghadapi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penulis, telah memberi masukan, kritik, dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Staf Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang dan Staf PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.



5. Seluruh pihak yang telah turut membantu terselesaikannya skripsi ini dengan kontribusi apapun yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat Penulis harapkan demi penulisan karya berikutnya.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar bagi kita semua. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua, amin.

Malang, 13 Juli 2007

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Abstraksi.....	vi

Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	9
E. Metode Penelitian	9
1. Metode Pendekatan	9
2. Jenis dan Bahan Hukum	10
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
4. Analisa Data	12
5. Definisi Operasional	13
6. Sistematika Penulisan	14
Bab II TINJAUAN UMUM NEGARA TURKI, UNI EROPA, <i>COPENHAGEN CRITERIA 1993, EUROPEAN CONSTITUTION 2004 DAN ORGANISASI INTERNASIONAL</i>	15
A. Negara Turki	15
1. Sejarah Turki	15
2. Keadaan Turki Secara Umum	18
B. Uni Eropa	21
1. Sejarah Uni Eropa	21
2. Keadaan Uni Eropa Secara Umum	23
C. Copenhagen Criteria 1993	26
1. Tinjauan Umum Perjanjian Internasional	26
2. Tinjauan Umum Copenhagen Criteria	27
D. European Constitution 2004	29
E. Organisasi Internasional	32
Bab III TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN KEANGGOTAAN TURKI DALAM UNI EROPA BERDASARKAN <i>COPENHAGEN CRITERIA 1993 DAN EUROPEAN CONSTITUTION 2004</i>	40
A. Kedudukan dan Akibat Hukum dari <i>Copenhagen Criteria 1993</i> dan <i>European Constitution 2004</i> Dalam Penerimaan Turki ke Dalam Uni Eropa	50
1. Copenhagen Criteria 1993	41
2. European Constitution 2004	53



3.	Komparasi antara Copenhagen Criteria 1993 dan European Constitution 2004	61
B.	Langkah-langkah Penyelesaian Apabila Terjadi Sengketa yang Ditimbulkan dari <i>Copenhagen Criteria 1993</i> dan <i>European Constitution 2004</i> Dalam Penerimaan Turki ke Dalam Uni Eropa	
	64	
1.	Penyelesaian Secara Politik (Non Yuridiksional)	66
2.	Penyelesaian Secara Hukum	69
a.	Mahkamah Eropa	70
b.	Mahkamah Internasional	75
Bab IV	PENUTUP	78
A.	Kesimpulan	78
B.	Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAKSI

Ady Suryaningrat, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2007, *Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Keanggotaan Turki dalam Uni Eropa berdasarkan Copenhagen Criteria 1993 dan European Constitution 2004*
Setyo Widagdo, S.H. MHum, Heru Priyanto,S.H

Pada karya tulis ini penulis mengangkat permasalahan kajian mengenai permohonan keanggotaan Turki terhadap Uni Eropa ditinjau dari perjanjian *Copenhagen Criteria* dan *European Constitution*. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya hubungan antar Turki dan Uni Eropa, Dalam perjalanan keanggotaan Turki kedalam Uni Eropa *Copenhagen Criteria*lah yang dipergunakan sebagai dasar hukum perjanjian, namun seiring berjalanya waktu munculah *European Constitution*. Memang konstitusi Uni Eropa tersebut belum diratifikasi oleh Turki, dimana Turki sendiri memang belum menjadi anggota Uni Eropa. Namun demikian hal ini menarik untuk dikaji karena dalam konstitusi Uni Eropa terdapat persyaratan keanggotaan (*Conditions of eligibility and procedure for accession to the Union*).

Oleh karena itu pada karya tulis ini mengangkat rumusan masalah; (1) Bagaimana kedudukan serta akibat hukum yang ditimbulkan dari *copenhagen criteria 1993* dan *European Constitution 2004*dalam penerimaan Turki ke dalam Uni Eropa? (2) Bagaimana langkah-langkah penyelesaian dari akibat hukum yang ditimbulkan dari *copenhagen criteria 1993* dan *European Constitution 2004* dalam penerimaan Turki ke dalam Uni Eropa?. Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode *yuridis normatif* dimana bahan penelitian terdiri dari (1) bahan hukum primer, yang diambil dari konvensi, undang-undang, dan perjanjian internasional (2) bahan hukum sekunder, yang diambil dari dokumen, pendapat pakar serta artikel (3) bahan hukum tersier, yang diambil dari kamus, ensiklopedi dan sejenisnya.

Dari sudut pandang *Copenhagen Criteria*, turki harus memenuhi tiga syarat utama yang telah diperjanjikan didalamnya, sedangkan melalui *European Constituion* syarat yang diatur masih sangat umum. Memang hingga saat ini Turki belum pernah mempermasalahkan secara serius tentang keanggotaannya yang “dipersulit”, namun bila terus berlarut seperti saat ini maka kecendrungan untuk menimbulkan konflik sangat besar. Maka dari itu dalam karya tulis ini juga dijabarkan mengenai langkah-langkah baik hukum maupun non-hukum dalam menyelesaikan permasalahan keanggotaan tersebut. Dari penjabaran-penjabaran tersebut penulis menyimpulkan kedudukan *Copenhagen Criteria* disini ialah sebagai sumber hukum/sistem hukum yang berlaku bagi negara non-anggota Uni Eropa. Dengan demikian *Copenhagen Criteria* memiliki kekuatan mengikat kepada negara non-anggota seperti Turki. Sedangkan Konstitusi Uni Eropa ini lebih bersifat mengatur serta mengikat kepada para negara anggota, sehingga kedudukannya berkaitan dengan Turki tidak terlalu mengikat namun tetap merupakan hal yang penting, hal ini mengingat sifat dari konstitusi tersebut yang hampir sama dengan anggaran dasar. Dengan demikian dampak hukum yang ditimbulkan konstitusi ini tidaklah mengikat Kita dapat menarik kesimpulan bahwa untuk pengaturan keanggotaan sendiri memang dibutuhkan sebuah syarat yang terperinci dan jelas. Tidak masalah apakah perjanjian tersebut telah lama keluarnya dan telah digantikan oleh adanya sebuah aturan hukum yang baru, selama perjanjian tersebut masih disepakati oleh para pihak.Langkah-langkah



penyelesaian akibat hukum yang timbul dari Ditimbulkan dari *Copenhagen Criteria 1993* dan *European Constitution 2004* Dalam Penerimaan Turki ke Dalam Uni Eropa dapat ditempuh melalui 2 jalan yaitu, penyelesaian secara politik maupun penyelesaian secara hukum. Dimana bila melalui penyelesaian secara huku dapat ditempuh melalui dua buah forum, yaitu Mahkamah Internasional serta Mahkamah Eropa.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini sudah tidak diragukan lagi bahwa organisasi internasional sebagai salah satu subyek hukum internasional telah memiliki peran yang penting dalam kehidupan internasional antar negara. Pertumbuhan Organisasi Internasional telah dimulai sejak abad pertengahan abad 17 dimana organisasi internasional tidak saja diwujudkan dalam berbagai konferensi internasional yang kemudian melahirkan persetujuan-persetujuan , tetapi lebih dari itu telah melembaga dalam berbagai variasi dari komisi (*commision*), sarekat (*union*), dewan (*council*), liga (*league*), persekutuan (*association*), perserikatan bangsa-bangsa (*united nations*), persemakmuran (*commonwealth*), masyarakat (*community*), kerjasama (*cooperation*) dan lainnya.

Bila ditinjau dari sudut pertumbuhanya, organisasi internasional ini tumbuh dan berkembang untuk pertama kalinya disebabkan oleh dua hal penting. Pertama, karena pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi, sehingga timbul pula keinginan mengatur kegunaanya secara kolektif. Kedua, karena meluasnya hubungan internasional di seluruh permukaan planet bumi ini, sehingga menimbulkan berbagai kesulitan dari kekompleksan hubungan tersebut.



Tidak memungkinkan lagi pengaturanya diselesaikan dengan hanya melalui perjanjian bilateral atau melalui saluran diplomatik yang tradisional saja.⁴⁷

Dalam sebuah organisasi internasional tidak terlepas dengan perjanjian internasional, karena sebagaimana kita ketahui bersama perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional. Maka dari itu organisasi internasional sebagai salah satu subyek hukum internasional haruslah mematuhiinya. Organisasi internasional juga ikut dalam membentuk hukum internasional. Hal ini terkait dengan perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional, seperti kita ketahui bahwa keputusan-keputusan alat-alat perlengkapan organisasi internasional dapat membentuk suatu hukum internasional. Pembentukan hukum internasional disini berkaitan dengan kemampuan organisasi internasional dalam membentuk hukum yang mengikat para anggotanya. Sebagai contoh, resolusi-resolusi maupun konvensi-konvensi yang diciptakan serta dikeluarkan oleh *United nations* (Perserikatan Bangsa-bangsa) bersifat mengikat serta mengatur para negara anggotanya. Bahkan untuk beberapa konvensi yang dihasilkan oleh alat perlengkapan PBB berlaku mengikat terhadap setiap negara, walaupun negara tersebut bukan anggota PBB karena konvensi tersebut telah menjadi sebuah norma hukum umum.

Demikian juga dengan konstitusi atau anggaran dasar sebuah organisasi internasional, dimana konstitusi atau anggaran dasar tersebut merupakan bentuk dari suatu perjanjian internasional antar negara-negara anggota yang membentuk suatu organisasi. Sehingga nantinya konstitusi atau anggaran dasar tersebut akan mengikat baik untuk negara-negara anggota yang menciptakannya juga terhadap

⁴⁷ Syahmin A.K, Pokok-pokok hukum organisasi internasional, hal 5

negara-negara anggota dimasa mendatang. Maka dari itu dapatlah disimpulkan bahwa konstitusi atau anggaran dasar pembentukan organisasi internasional merupakan suatu norma hukum umum (*lex generalis*) dalam organisasi tersebut sehingga sudah sewajarnya apabila nantinya organisasi ini menghasilkan suatu perjanjian ataupun produk hukum yang spesifik, maka hal tersebut tidaklah boleh bertentangan dengan konstitusi atau anggaran dasarnya yang sudah ada. Kecuali apabila nantinya anggaran dasar tersebut dirubah atau diamandemen.

Organisasi Internasional ini kemudian berkembang di berbagai kawasan di dunia, seperti yang ada dikawasan eropa, dimana saat ini telah berkembang suatu organisasi internasional yang memiliki pengaruh yang amat besar di dunia internasional. Organisasi tersebut ialah Uni Eropa, organisasi antar pemerintah yang terdiri dari 25 negara yang demokratis yang berada pada daratan eropa. Uni Eropa sendiri berawal dari gagasan mengenai persatuan eropa secara damai dimana salah satunya ide tersebut dicetuskan oleh Victor Hugo pada tahun 1949. Sejarah eropa telah mencatat bahwa sejak beberapa dasawarsa yang lalu, belahan dunia bagian eropa telah menjadi pusat kebudayaan dan sekaligus menjadi tempat berlangsungnya kedua perang dunia. Cikal bakal uni eropa sendiri berawal dari ide mengintergrasi produksi baja dan batubara milik Jerman serta Perancis yang dicetuskan oleh Menlu Perancis Maurice Schuman pada tanggal 9 mei 1950. Kemudian gagasan tersebut diikuti dengan penandatanganan perjanjian pendirian *European Coal and Steel Community* (ECSC) pada tanggal 18 april 1951 oleh negara-negara “the six”⁴⁸.

⁴⁸ Negara-negara “the six” tersebut ialah Jerman, Perancis, Italia, Belanda, Belgia dan Luxembur

Kemudian keberhasilan ECSC mencapai tujuannya mendorong negara-negara “the six” membentuk pasar bersama mencakup semua sektor ekonomi. Selanjutnya negara-negara “the six” mulai merancang serta membentuk EEC (European Economic Community) dan juga EAEC (European Atomic Energy Community). Pada tanggal 25 maret 1957, di Roma diadakan perjanjian untuk membentuk organisasinya. Kedua perjanjian tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1958. dengan demikian di Eropa telah terbentuk tiga organisasi regional yaitu ECSC, EEC, EAEC.

Nama Uni Eropa disahkan pada tahun 1992 oleh Perjanjian Maastricht (the Maastricht Treaty). *Treaty on European Union* (TEU) yang ditandatangani di Maastricht pada tanggal 7 Februari 1992 dan mulai berlaku tanggal 1 November 1993, mengubah *European Communities* (EC) menjadi *European Union* (EU). TEU mencakup, memasukkan dan memodifikasi traktat-traktat terdahulu (ECSC, Euratom dan EEC). Jika *Treaties establishing European Community* (TEC) memiliki karakter integrasi dan kerjasama ekonomi yang sangat kuat, maka TEU menambahkan karakter lain yaitu kerjasama dibidang *Common Foreign and Security Policy* (CFSP) dan *Justice and Home Affairs* (JHA).

Sebagai mana telah disebutkan sebelumnya untuk beberapa aspek pendukung lainnya telah lama terbentuk sebelumnya. Saat ini Uni Eropa memiliki pasar tunggal bersama yang dibentuk berdasar peraturan bersama. Mata uang tunggal Uni Eropa diatur oleh Bank Sentral Eropa (yang dipakai oleh 12 dari 25 negara anggota). Luas wilayah negara anggota Uni Eropa mencapai 3.892.685 km². Negara-negara anggota Uni Eropa termasuk salah satu negara-negara yang tingkat ekonominya melalui GDP tertinggi di dunia, juga termasuk dalam tujuh

negara terbesar berdasarkan luas teritorinya. Uni Eropa sendiri menggambarkan bahwa hubungan antar negara-negara anggotanya sebagai “keluarga besar dari negara-negara demokratis eropa”

Bagi negara anggota Uni Eropa, kedaulatan sebuah negara menjadi faktor penting. Dalam beberapa hal Uni Eropa nampak memakai beberapa karakter dalam sistem federasi atau konfederasi. Dalam syarat-syarat yang sah anggota-anggota tetap (*the masters of the Treaties*), bahwa Uni/Persekutuan tidak memiliki kekuatan untuk memindahkan kekuasaan negara kepada organisasi tersebut tanpa adanya persetujuan lebih lanjut. Sehingga dapat kita simpulkan walaupun Uni Eropa telah memiliki satu mata uang serta badan-badan eksekutif, legislatif serta yudikatif yang menjadi 1, organisasi ini tetap berbentuk intra nasional. Uni Eropa memiliki beberapa organ penting antara lain:

1. Parlemen Eropa (732 anggota (max 750).)
2. Dewan Uni Eropa (25 anggota)
3. Komisi tingkat Eropa (25 anggota)
4. Mahkamah Peradilan Eropa (25 hakim & 25 hakim CFI)
5. Bank Sentral eropa

Selain kelima institusi utama tersebut, UE juga mempunyai *The European Council* atau Dewan Eropa.

Turki sendiri merupakan sebuah negara dengan luas wilayah 780.580 km². letak Turki berada di sebelah barat daya benua asia dan sbeelah tenggara wilayah benua eropa. Negara Turki modern lahir pada tahun 1923, setelah runtuhnya kekaisaran Ottoman oleh pahlawan nasional Mustafa Kemal, yang kemudian dikenal sebagai “Bapak nasional Turki”. Permohonan formal Turki untuk

bergabung dengan *European Economic Community* (MEE) dimulai pada tahun 1959, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Persetujuan Keanggotaan pada tahun 1963 yang didalamnya dinyatakan bahwa Turki dimungkinkan untuk menjadi anggota tetap⁴⁹.

Pada tahun 1987, Turki mengeluarkan permohonan resmi keanggotaan. Namun pada tahun 1989 oleh Komisi tingkat eropa ditolak, dengan alasan tingkat ekonomi yang rendah serta pelanggaran hak asasi manusia. Pada dekade 90an Turki kembali melakuakan proses pendekatan dengan Uni Eropa dengan menyetujui *Custom Union Agreement* (perjanjian antara uni eropa dan turki) pada tahun 1995, selain itu tahun 1999 Dewan Uni Eropa menyatakan bahwa turki telah menjadi kandidat anggota sepenuhnya apabila telah memenuhi *Copenhagen Criteria*.

Langkah penting berikutnya dalam hubungan antara Turki dan Uni Eropa terjadi pada bulan desember 2002 dimana Uni Eropa akan membuka forum negosiasi dengan Turki pada tahun 2004. hal ini berdasarkan pada laporan dan rekomendasi dari Badan Komisi tingkat eropa yang menyatakan bahwa Turki telah memenuhi *Copenhagen Criteria*. Namun demikian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini turki masih belum bergabung dengan Uni Eropa. Hal ini lebih disebabkan oleh masalah-masalah politis, seperti isu-isu mengenai status Siprus yang tidak diakui oleh Turki, kemudian masalah perbedaan ras serta agama yang dominan di Turki dengan sebagian besar negara Turki, bahkan sampai masalah geografis dimana hanya sekitar 3% wilayah Turki yang masuk dalam wilayah eropa.

⁴⁹ www.wikipedia.id.com , diakses pada tanggal 8 Maret 2007

Dalam perjalanan keanggotaan Turki kedalam Uni Eropa *Copenhagen Criteria* yang dipergunakan sebagai dasar hukum perjanjian, namun seiring berjalanya waktu munculah *European Constitution*. Memang konstitusi Uni Eropa tersebut belum diratifikasi oleh Turki, dimana Turki sendiri memang belum menjadi anggota Uni Eropa. Namun demikian hal ini menarik untuk dikaji karena dalam konstitusi Uni Eropa terdapat persyaratan keanggotaan (*Conditions of eligibility and procedure for accession to the Union*). Oleh karena penulis memandang bahwa telah terjadi ketimpangan dalam masalah penerimaan keanggotaan Turki di dalam Uni Eropa, serta tidak kunjung selesainya permasalahan tersebut. Maka penulis beranggapan akan sangat menarik untuk mengangkat permasalahan terhadap keanggotaan Turki dalam Uni Eropa berdasarkan *Copenhagen Criteria 1993* dan *European Constitution 2004*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas terdapat beberapa pokok permasalahan antara lain:

1. Bagaimana kedudukan serta akibat hukum yang ditimbulkan dari *copenhagen criteria 1993* dan *European Constitution 2004* dalam penerimaan Turki ke dalam Uni Eropa?
2. Bagaimana langkah-langkah penyelesaian apabila terjadi sengketa yang ditimbulkan dari *copenhagen criteria 1993* dan *European Constitution 2004* dalam penerimaan Turki ke dalam Uni Eropa?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa kedudukan serta akibat hukum yang ditimbulkan dari *Copenhagen Criteria 1993* dan *European Constitution 2004* dalam penerimaan Turki ke dalam Uni Eropa
2. Untuk menganalisa langkah-langkah penyelesaian sengketa yang ditimbulkan dari *Copenhagen Criteria 1993* dan *European Constitution 2004* dalam penerimaan Turki ke dalam Uni Eropa.

D. Manfaat Penulisan

Dari penelitian ini ada beberapa manfaat yang dapat diambil, yang dibagi menjadi 2 kategori yaitu :

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan pengetahuan hukum pada umumnya dan pengembangan ilmu Hukum Internasional khususnya mengenai tentang perjanjian internasional.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa :

1. Sebagai sumber pengetahuan alternatif, selain yang diberikan oleh dosen.
2. Agar mahasiswa mengerti secara mendetail mengenai penyelesaian secara hukum suatu masalah yang berkaitan dengan perjanjian internasional.

E. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif*, maka pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan Undang-Undang dipergunakan untuk meneliti aturan-aturan yang penormaanya menunjukan adanya kaitan antara suatu perjanjian internasional dengan anggaran dasar suatu organisasi internasional dalam kasus permohonan keanggotaan Turki dalam Uni Eropa. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut⁵⁰:

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lainya secara logis.

⁵⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, BayuMedia, 2005, Malang, hal249

- b. *All-inclusive* bahwa kumpulan norma-norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum.
- c. *Systematic* bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis

Sedangkan pendekatan konsep untuk memahami konsep-konsep dalam sebuah perjanjian internasional dan anggaran dasar organisasi internasional sehingga diharapkan penormaan dalam aturan hukum, tidak lagi memungkinkan adanya pemahaman yang ambigu dan kabur. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran-pikiran dan atribut-atribut tertentu.

Untuk pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana kaitan atau hubungan perjanjian internasional dan anggaran dasar organisasi internasional tersebut diterapkan dalam hubungan antara Uni Eropa dengan Turki dan negara-negara anggota maupun negara-negara pemberi lainnya. Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan upaya menelaah buku-buku, jurnal, makalah-makalah yang berkaitan dengan obyek yang diteliti berkaitan dengan obyek yang akan diteliti ialah sebuah peluang pembukaan hubungan diplomatik yang berdasarkan Undang-undang serta peraturan yang ada.

b. Jenis dan Bahan Hukum

Untuk melengkapi isi penulisan laporan penelitian ini maka penulis memerlukan data-data yang bersifat primer maupun sekunder yang diolah menjadi data yang sesuai dan menunjang tujuan penelitian. Dalam menggunakan **pendekatan yuridis normatif**, data penelitian meliputi *bahan hukum primer*,

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun sumber data tersebut adalah :

Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat ke dalam yang diurutkan berdasarkan hierarki, meliputi:

1. *Copenhagen Criteria* 1993
2. *European Constitution* 2004
3. Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum perjanjian internasional
4. Konvensi Wina tahun 1986 tentang Hukum perjanjian internasional antara negara dan organisasi internasional serta antar organisasi internasional.

Bahan hukum primer tersebut digunakan untuk mengetahui norma-norma hukum yang ada.

Sedangkan untuk **bahan hukum sekunder**, peneliti menggunakan buku-buku literature, dokumen, pendapat pakar serta artikel yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang terdapat pada bahan hukum primer secara mendalam. Selain itu data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan jalan langsung ke lapangan dari hasil interview dengan responden melalui wawancara dengan teknik bebas (*interview guide*).

Sedangkan untuk **bahan hukum tersier**, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus, ensiklopedi dan sejenisnya untuk memperjelas bahan hukum sebelumnya.

c. Cara Memperoleh/Mengumpulkan Bahan Hukum

Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Bahan hukum yang ada diperoleh penulis dengan cara *library research*, yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian di perpustakaan terhadap sejumlah literature, dokumen, pendapat pakar serta artikel yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum.

d. Analisis Data

Mengingat pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *yuridis normatif*, maka data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan dua metode yaitu dengan menggunakan teknik analisis data metode analisis deskriptif, data yang akan di analisis dan di gambarkan sedemikian rupa sehingga di peroleh suatu kesimpulan, untuk data primer. Metode analisis isi (*content analysis*) untuk data sekunder. Data yang berupa ketentuan yang diambil dari beberapa Undang-Undang maupun peraturan perundangan lainnya akan dianalisis secara analisis isi (*content analysis*) dengan cara melakukan berbagai penafsiran hukum terhadap substansi atau isi dari Undang-Undang maupun peraturan perundangan lainnya tersebut.

Data yang disajikan oleh penyusun ini di dasarkan pada metode berpikiran induktif. Metode berpikir induktif berarti pengambilan kesimpulan yang di mulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang di ketengahkan.



e. Definisi Operasional

1. Dalam penelitian ini Yang dimaksud dengan Uni Eropa⁵¹ adalah sebuah organisasi antar-pemerintahan dan supra-nasional, yang terdiri dari negara-negara Eropa, yang sekarang ini telah memiliki 25 negara anggota. Persatuan ini didirikan atas nama tersebut di bawah Perjanjian Uni Eropa (yang lebih dikenal dengan Perjanjian Maastricht) pada 1992.
2. Yang dimaksud dengan *Copenhagen Criteria* 1993⁵² adalah “*The rules that define whether a country is eligible to join the European Union. The criteria require that a state have the institutions to preserve democratic governance and human rights, a functioning market economy, and that the state accept the obligations and intent of the EU. These membership criteria were laid down at the June 1993 European Council in Copenhagen, Denmark, from which they take their name*”.
3. Yang dimaksud *Treaty Of European Union* 2004⁵³ ialah “*An international treaty intended to create a new constitution for the European Union. It was signed in 2004 by representatives of the member states of the Union but was subject to ratification by all member states, two of which subsequently rejected it in referenda*”
4. Dalam penelitian ini Yang dimaksud dengan Organisasi Internasional adalah perhimpunan permanent pemerintah-pemerintah atau dinas administrative, yang didasarkan atas suatu traktat multilateral daripada

⁵¹ www.wikipedia.com , diakses pada tanggal 11 April 2007

⁵² ibid

⁵³ Ibid

⁵⁴ D.W Bowwet, *Hukum Organisasi Internasional*, Hal 8

bentuk bilateral yang disertai beberapa criteria tertentu mengenai tujuannya.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Menguraikan latar belakang pengangkatan permasalahan skripsi ini, rumusan masalah, manfaat dan tujuan dari penulisan serta metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini.

Bab II : Menguraikan tinjauan teori yang akan digunakan untuk menganalisa dan menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini dalam tinjauan teori ini diuraikan tentang tinjauan umum dari perjanjian internasional, serta kaitanya dengan organisasi internasional

Bab III : Berisi tentang pembahasan mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, pembahasan ini terdiri dari dua sub bab yaitu kedudukan serta akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu perjanjian internasional dalam penerimaan anggota baru organisasi internasional dan juga langkah-langkah penyelesaian dari akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu perjanjian internasional dalam penerimaan anggota baru organisasi internasional

Bab IV: Merupakan bab penutup yang berisi uraian kesimpulan atas pembahasan skripsi dengan disertai saran yang berisi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan dalam masalah tersebut. Hal ini sekaligus memenuhi tujuan dari penelitian ini yakni untuk menemukan suatu upaya hukum dari permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA TURKI, UNI

EROPA, COPENHAGEN CRITERIA 1993, EUROPEAN

CONSTITUTION 2004 DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

Dalam kaitanya dengan kedudukan suatu perjanjian internasional terhadap anggaran dasar suatu organisasi internasional, maka diperlukannya beberapa pengertian mengenai Turki, Uni Eropa, perjanjian internasional, serta organisasi internasional secara umum yang nantinya akan dipergunakan sebagai patokan dasar berpikir.

A. Negara Turki

1. Sejarah Turki

Turki⁵⁵ adalah negara besar dan penting di tenggara [Eropa](#) dan barat laut [Asia](#). Sebagian besar wilayahnya berada di Semenanjung [Anatolia](#) dan hanya 3% yang terletak di tenggara Eropa. Turki berbatasan dengan [Bulgaria](#) dan [Yunani](#) di sebelah barat laut; [Georgia](#), [Armenia](#) dan [Azerbaijan](#) di timur laut; [Iran](#) di timur; dan [Irak](#) dan [Suriah](#) di selatan. Hingga [1922](#), negara ini merupakan pusat dari [Kerajaan Ottoman](#). Ibu kotanya berada di [Ankara](#) namun kota terpenting dan terbesar adalah [Istanbul](#).

⁵⁵ www.wikipedia.com , diakses pada tanggal 11 April 2007



secara etimologi kata Turki⁵⁶ berasal dari bahasa *Turkish*, yaitu Turkiye, yang terdiri dari 2 kata: Turk, yang artinya “kuat” dan Tu-Kin, nama yang diberikan oleh bangsa cina kepada penduduk yang tinggal di wilayah selatan Pegunungan Altay asia tengah. Kemudian imbuhan -Iye yang memiliki arti “pemilik” atau “berkaitan dengan”.

Republik Turki memiliki wilayah yang terletak pada sebelah tenggara benua eropa dan barat daya benua asia. (dimana bagian wilayah barat Turki yaitu wilayah Bosporus secara geografis terletak pada benua eropa). Wilayah turki sendiri berbatasan dengan laut Hitam, antara Bulgaria dan Georgia, dan berbatasan dengan laut Aegan dan laut Tengah, antara Yunani dan Syria⁵⁷.

Negara Turki moderen lahir pada tahun 1923, setelah runtuhnya kekaisaran Ottoman oleh pahlawan nasional Mustafa Kemal, yang kemudian dikenal sebagai “Bapak nasional Turki”. Dibawah kepemimpinannya, negara tersebut menjalankan reformasi besar-besaran pada bidang sosial, hukum dan politik. Setelah masa sistem satu partai, dilakukan perubahan melalui sistem multi partai pada pemilihan tahun 1950 yang dimenangkan Partai Demokratik serta dilanjutkan dengan perpindahan kekuasaan secara damai. Sejak saat itu banyak bermunculan partai-partai politik di turki, namun hal tersebut terganggu dengan terjadinya instabilitas serta perebutan kekuasaan oleh militer pada tahun 1960, 1971, 1980. pada tahun 1974 Turki melakukan intervensi militer terhadap Cyprus guna menghalangi Yunani untuk mengambil alih negara pulau tersebut, dimana Turki menyebutkan gerakan ini sebagai sebuah aksi perlindungan terhadap “Republik Turki selatan Cyprus

⁵⁶the encyclopedia americana international edition ,pg 248,grolier incorporated,1983,connecticut

⁵⁷ www.CIA-world factbook.com , diakses pada tanggal 8 Maret 2007

Turki bergabung dengan PBB pada tahun 1945 dan menjadi anggota NATO tahun 1952. Pada tahun 1964 Turki dinyatakan sebagai anggota khusus pemantau (*associate member*) *European Community*. Setelah hampir satu dekade, Turki telah melakukan banyak perubahan untuk memperkuat demokrasi serta perekonomian, yang nantinya sebagai modal permohonan keanggotaan dalam Uni Eropa. Permohonan formal Turki untuk bergabung dengan *European Economic Community* (MEE) dimulai pada tahun 1959, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Persetujuan Keanggotaan pada tahun 1963 yang didalamnya dinyatakan bahwa Turki dimungkinkan untuk menjadi anggota tetap⁵⁸.

Pada tahun 1987, Turki mengeluarkan permohonan resmi keanggotaan. Namun pada tahun 1989 oleh Komisi tingkat eropa ditolak, dengan alasan tingkat ekonomi yang rendah serta pelanggaran hak asasi manusia. Pada dekade 90an Turki kembali melakuakan proses pendekatan dengan Uni Eropa dengan menyetujui *Custom Union Agreement* (perjanjian antara uni eropa dan turki) pada tahun 1995, selain itu tahun 1999 Dewan Uni Eropa menyatakan bahwa turki telah menjadi kandidat anggota sepenuhnya apabila telah memenuhi *Copenhagen Criteria*.

Langkah penting berikutnya dalam hubungan antara Turki dan Uni Eropa terjadi pada bulan desember 2002 dimana Uni Eropa akan membuka forum negosiasi dengan Turki pada tahun 2004. hal ini berdasarkan pada laporan dan rekomendasi dari Badan Komisi tingkat eropa yang menyatakan bahwa Turki telah memenuhi *Copenhagen Political Criteria*.

⁵⁸ www.wikipedia.id.com , diakses pada tanggal 8 Maret 2007

Setelah mengalami kemajuan yang signifikan, Komisi Eropa menawarkan

negosiasi yang akan dimulai tahun 2005. Saat ini Turki masuk pada proses persetujuan secara demokratis oleh negara-negara anggota sesuai prosedur legislatif. Salah satu rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Eropa ialah agar Uni Eropa harus memperhatikan secara seksama mengenai finansial Turki hingga tahun 2014 sebelum hasil negosiasi diputuskan.

2. Keadaan Turki Secara Umum

Secara geografis Turki berada di wilayah Asia, sedangkan wilayah ujung barat Turki berada pada wilayah Eropa. Salah satu kota terbesar ialah Istanbul (yang lebih dikenal Konstantinopel). Walaupun terletak diantara 2 benua, ibukota Turki, Ankara berada di benua Asia jauh dari dataran Eropa.

Dengan jumlah penduduk sebesar 70 juta jiwa, maka dapat dipastikan Turki akan menjadi negara terbesar serta terpadat jumlah penduduknya dibandingkan negara-negara Uni Eropa lainnya. Hampir 99% penduduk Turki beragama Muslim, yang sebagian besar beraliran Islam Sunni. Namun demikian dengan jumlah penduduk sebanyak itu perekonomian Turki menjadi sangat sulit untuk maju, terlihat dari jumlah pengangguran yang hampir mencapai jumlah 35%. Sejak tahun 2005 GDP (*Gross Domestic Product*) Turki tumbuh hingga 7,4%, hal ini dipacu oleh sektor swasta, namun pemerintah tetap memegang peranan penting dalam sektor Industri dasar, perbankan, transportasi, dan komunikasi. Sektor industri terbesar Turki ialah textil dan pakaian, dimana mencakup hampir 1/3 jumlah pekerja yang digunakan.

Tabel 1,1. Keadaan Penduduk Turki

Populasi:	70,413,958 jiwa
Persentase Umur:	0-14 tahun: 25.5% (Pria 9,133,226/Wanita 8,800,070) 15-64 tahun: 67.7% (Pria 24,218,277/ Wanita 23,456,761) 65 tahun lebih: 6.8% (Pria 2,198,073/ Wanita 2,607,551)
Umur Rata-rata:	total: 28.1 Tahun Pria: 27.9 Tahun Wanita: 28.3 Tahun
Suku:	Turkish 80%, Kurdish 20% (Diperkirakan)
Agama:	Muslim 99.8% (Sebagian besar Sunni), Lainnya 0.2% (Kebanyakan Kristen dan Yahudi)
Bahasa:	Turkish (official), Kurdish, Dimli (or Zaza), Azeri, Kabardian note: there is also a substantial Gagauz population in the Europe part of Turkey

Sumber : Data sekunder, www.cia.gov , diakses pada tanggal 8 Maret 2007

Pemerintahan Turki berbentuk Parlementer yang dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara serta Perdana Mentri sebagai kepala pemerintahan. Pemilihan Presiden dilakukan tujuh tahun sekali, sedangkan kekuatan eksekutif dijabat oleh Perdana Mentri dan dewan mentri. Kemudian pada legislatif memakai sistem Unikameral parlemen.

Perdana Mentri yang terpilih biasanya merupakan Ketua Partai pemenang pemilihan yang dipilih melalui proses pemungutan suara didalam parlemen. Parlemen sendiri terdiri dari 550 anggota yang dipilih lima tahun sekali, pemilihan dilakukan berdasarkan sistem distrik proposisional yang mewakili 81 daerah administratif propinsi-propinsi Turki.

Tabel 1,2. Keadaan Pemerintahan Turki

Nama Negara:	Republic of Turkey
Sistem Pemerintahan:	Republik Demokrasi Parlementer
Ibu Kota:	Ankara
Daerah Administrasi:	81 provinces (iller, singular - il); Adana, Adiyaman, Afyonkarahisar, Agri, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydin, Balikesir, Bartin, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingol, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Canakkale, Cankiri, Corum, Denizli, Diyarbakir, Duzce, Edirne, Elazig, Erzincan, Erzurum, Eskisehir, Gaziantep, Giresun, Gumushane, Hakkari, Hatay, Icel (Mersin), Igidir, Isparta, Istanbul, Izmir, Kahramanmaraş, Karabuk, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kirikkale, Kirklandeli, Kirsehir, Kocaeli, Konya, Kutahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mugla, Mus, Nevşehir, Nigde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sanliurfa, Siirt, Sinop, Sirnak, Sivas, Tekirdag, Tokat, Trabzon, Tunceli, Usak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak
Hari Kemerdekaan:	29 October 1923 (Negara penganti dari Kekaisaran Ottoman)
Libur Nasional:	Republic Day, 29 October (1923)
Sistem Hukum:	civil law sistem yang dipengaruhi oleh bermacam sistem hukum Negara-negara Eropa daratan. Anggota dari European Court of Human Rights (ECHR).
Partisipasi dalam Organisasi Internasional :	AsDB, Australia Group, BIS, BSEC, CE, CERN (observer), EAPC, EBRD, ECO, EU (applicant), FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICFTU, ICRM, IDA, IDB, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITU, MIGA, NATO, NEA, NSG, OAS (observer), OECD, OIC, OPCW, OSCE, PCA, SECI, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIS, UNOMIG, UNRWA, UPU, WCO, WEU (associate), WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, WToO, WTO, ZC

Sumber : Data sekunder, www.cia.gov , diakses pada tanggal 8 Maret 2007



B. Uni Eropa

1. Sejarah Uni Eropa

Uni Eropa⁵⁹ adalah “an association of european nations,with the purpose of achieveing full economic unity (and eventual political union) by agreeing to eliminate barriers to freemovement of capital ,goods, and labor among the member nations. The european union was formed as the european economic community (EEC) by the treaty of rome 1957, and later renamed the european community (EC). The EC became EU when the maastricht treaty On EU took effect in november 1993. As of 99 austria, belgium, denmark, finland, france, germany, great britain, greece, ireland, italy, luxembourg, netherlands, portugal, spain, and sweden had full membership”.

Uni Eropa⁶⁰ adalah sebuah organisasi [antar-pemerintahan](#) dan [supra-nasional](#), yang terdiri dari negara-negara [Eropa](#), yang sekarang ini telah memiliki 25 negara anggota. Persatuan ini didirikan atas nama tersebut di bawah Perjanjian Uni Eropa (yang lebih dikenal dengan [Perjanjian Maastricht](#)) pada [1992](#).

Percobaan untuk menyatukan negara Eropa telah dimulai sebelum terbentuknya negara-negara modern; mereka telah terjadi beberapa kali dalam sejarah Eropa. Tiga ribu tahun lalu, Eropa didominasi oleh bangsa [Celt](#), dan kemudian ditaklukan dan diperintah [Kekaisaran Roma](#) yang berpusat di Mediterania. Awal penyatuan ini diciptakan dengan cara paksa. Kekaisaran [Franks](#) dari [Charlemagne](#) dan [Kekaisaran Suci Roma](#) menyatukan wilayah yang luas di bawah administrasi yang longgar selama beberapa ratus tahun.

⁵⁹ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, hal 575

⁶⁰ www.wikipedia.com , diakses pada tanggal 11 April 2007

Belakangan pada 1800-an [customs union](#) di bawah [Napoleon I Prancis](#) dan penaklukan pada 1940-an oleh [Nazi Jerman](#) hanya terjadi sementara saja. Dikarenakan koleksi [bahasa Eropa](#) dan budayanya, percobaan penyatuan ini biasanya melibatkan [pendudukan](#) dari negara yang tidak bersedia, menciptakan ketidakstabilan. Salah satu percobaan penyatuan secara damai melalui kerjasama dan persamaan anggota dibuat oleh [pasifis Victor Hugo](#) pada [1851](#). Setelah [Perang Dunia I](#) dan [Perang Dunia II](#), keinginan untuk mendirikan Uni Eropa semakin meningkat, didorong oleh keinginan untuk membangun kembali Eropa dan menghilangkan kemungkinan perang lainnya. Oleh karena itu dibentuklah [European Coal and Steel Community](#) oleh [Jerman](#), [Perancis](#), [Italia](#), dan negara-negara [Benelux](#). Hal ini terjadi oleh [Perjanjian Paris \(1951\)](#), ditandatangani pada April [1951](#) dan dimulai pada Juli [1952](#).

Setelah itu terbentuk juga European Economic Community didirikan oleh [Perjanjian Roma](#) pada [1957](#) dan diimplementasikan pada [1 Januari 1958](#). Kemudian komunitas tersebut berubah menjadi Masyarakat Eropa yang merupakan 'pilar pertama' dari Uni Eropa. Uni Eropa telah ber-evolusi dari sebuah badan perdagangan menjadi sebuah kerja sama ekonomi dan politik.

Dari pergantian namanya dari "Masyarakat Ekonomi Eropa" ke "Masyarakat Eropa" hingga ke "Uni Eropa" menandakan bahwa organisasi ini telah berubah dari sebuah kesatuan ekonomi menjadi sebuah kesatuan politik. Kecenderungan ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kebijakan dalam UE. Gambaran peningkatan pemusatan ini diimbangi oleh dua faktor⁶¹.

⁶¹ www.wikipedia.com , diakses pada tanggal 11 April 2007

Pertama, beberapa negara anggota memiliki beberapa tradisi domestik pemerintahan regional yang kuat. Hal ini menyebabkan peningkatan fokus tentang kebijakan regional dan wilayah Eropa. Sebuah [Committee of the Regions](#) didirikan sebagai bagian dari [Perjanjian Maastricht](#).

Kedua, kebijakan UE mencakup sejumlah kerja sama yang berbeda.

1. Pengambilan keputusan yang otonom: negara-negara anggota telah memberikan kepada [Komisi Eropa](#) kekuasaan untuk mengeluarkan keputusan-keputusan di wilayah-wilayah tertentu seperti misalnya [undang-undang kompetisi](#), kontrol [Bantuan Negara](#) dan [liberalisasi](#).
2. Harmonisasi: hukum negara-negara anggota diharmonisasikan melalui [proses legislatif UE](#), yang melibatkan [Komisi Eropa](#), [Parlemen Eropa](#) dan [Dewan Uni Eropa](#). Akibat dari hal ini [hukum Uni Eropa](#) semakin terasa hadir dalam sistem-sistem negara anggota.
3. Ko-operasi: negara-negara anggota, yang bertemu sebagai [Dewan Uni Eropa](#) sepakat untuk bekerja sama dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan dalam negeri mereka.

2. Keadaan Uni Eropa Secara Umum

Uni Eropa merupakan salah satu contoh dari organisasi internasional yang dilihat dari keanggotanya dapat diklasifikasikan sebagai organisasi regional. Walaupun saat ini organisasi regional tidak semata-mata didasarkan pada letak geografis dari anggotanya. Tetapi regional disini lebih ditekankan kepada kepentingan politik dari pada letak geografisnya. Selain itu Europe Union

merupakan suatu IGO (*Inter Govermental Organization*) diaman yang berkecimpung didalamnya ialah pemerintah tiap-tiap negara anggota.

Tabel 2.1. Keadaan Umum Uni Eropa

Lokasi:	Berada diantara Belarusia, Ukraina, Rusia, Eropa Tenggara, dan wilayah Utara Samudra Atlantik
Area:	total: 3,976,372 km ²
Sumber Daya Alam:	Besi, Tanah Subur, Gas Alam, Minyak Bumi, Batu Bara, Tembaga, Seng, Kalium Karbonat, Uranium, Ikan
Populasi:	456,953,258
Pertumbuhan Penduduk:	0.15%
Agama:	Katholik Roma, Kristen Protestan, Kristen Orthodox, Islam, Yahudi.
Struktur Politik:	Gabungan/percampuran antara organisasi Intergovermental dan Supranational
Ibukota:	Brussels, Belgium
Negara Anggota:	25 Negara: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, UK.
Hari Jadi:	7 February 1992 (Perjanjian Maastricht ditandatangani); 1 November 1993 (Perjanjian Maastricht mengikat semua Negara anggota)
Partispasi dalam Organisasi Internasional :	European Union: ASEAN (dialogue member), ARF (dialogue member), EBRD, FAO, IDA, OAS (observer), OECD, UN (observer), WTO European Commission: Australian Group, CBSS, CERN, G-10, NSG (observer) European Central Bank: BIS European Investment Bank: EBRD, WADB (nonregional member)

Sumber : Data sekunder, www.cia.gov , diakses pada tanggal 8 Maret 2007

Uni Eropa memiliki beberapa organ penting antara lain:

1. Parlemen Eropa (732 anggota (max 750).)
2. Dewan Uni Eropa (25 anggota)
3. Komisi tingkat Eropa (25 anggota)



4. Mahkamah Peradilan Eropa (25 hakim & 25 hakim CFI)
5. Bank Sentral eropa

Selain kelima institusi utama tersebut, UE juga mempunyai badan-badan utama lainnya antara lain:

1. [European Central Bank](#)
2. [European Investment Bank](#)

Kemudian beberapa badan pemberi laporan kepada 5 lembaga utama tersebut, yaitu:

1. [Committee of the Regions](#), *advising on regional issues*
2. [Economic and Social Committee](#), *advising on economic and social policy (principally relations between workers and employers)*
3. [Political and Security Committee](#), *established in the context of the Common Foreign and Security Policy*, *monitoring and advising on international issues of global security.*

Seperti telah disebutkan diatas bahwa Uni Eropa merupakan organisasi regional, maka negara anggotanya ialah negara-negara yang berada pada kawasan geografis eropa. Luas wialayah negara anggota Uni Eropa mencapai 3,976,372 km². Negara-negara anggota Uni Eropa termasuk salah satu negara-negara yang tingkat ekonominya melalui GDP tertinggi di dunia, juga termasuk dalam tujuh negara terbesar berdasarkan luas teritorinya.

C. Copenhagen Criteria 1993

1. Tinjauan Umum Perjanjian Internasional

Yang dimaksud dengan Perjanjian Internasional⁶² adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih Negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

Yang dimaksud dengan Perjanjian Internasional adalah⁶³ perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam Hukum Internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Yang dimaksud dengan Perjanjian Internasional⁶⁴ adalah “*an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation*”

Yang dimaksud dengan Perjanjian Internasional⁶⁵ adalah “*international agreement governed by international law and concluded in written form:*

- (i) *between one or more States and one or more international organizations; or*
- (ii) *between international organizations,*

whether that agreement is embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”

⁶² Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

⁶³ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

⁶⁴ Pasal 2 butir 1(a), Vienna Convention on the Law of Treaties 1969

⁶⁵ Pasal 2 butir 1(a), Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations 1986

Yang dimaksud dengan Perjanjian Internasional⁶⁶ adalah “A formally signed and ratified agreement between two nation or sovereign; an international agreement concluded between two or more state in written form and governed by international law”

2. Tinjauan Umum Copenhagen Criteria 1993

Yang dimaksud dengan *Copenhagen Criteria 1993*⁶⁷ ialah “A Relevant criteria were established by the Copenhagen European Council in 1993 and strengthened by the Madrid European Council in 1995. To join the EU, a new Member State must meet three criteria:

1. *political: stability of institutions guaranteeing democracy, the rule of law, human rights and respect for and protection of minorities;*
2. *economic: existence of a functioning market economy and the capacity to cope with competitive pressure and market forces within the Union;*
3. *acceptance of the Community acquis: ability to take on the obligations of membership, including adherence to the aims of political, economic and monetary union.*
4. *Any country seeking membership of the European Union (EU) must conform to the conditions set out by Article 49 and the principles laid down in Article 6(1) of the Treaty on European Union”.*

Yang dimaksud dengan *Copenhagen Criteria 1993*⁶⁸ adalah “*The rules that define whether a country is eligible to join the European Union. The criteria require that a state have the institutions to preserve democratic governance and human rights, a functioning market economy, and that the state accept the*

⁶⁶ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, hal 1507

⁶⁷ www.wikipedia.com , diakses pada tanggal 11 April 2007

⁶⁸ ibid

obligations and intent of the EU. These membership criteria were laid down at the June 1993 European Council in Copenhagen, Denmark, from which they take their name”.

Dari pengertian diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa *Copenhagen Criteria* merupakan sebuah syarat bagi suatu negara untuk bergabung dengan Uni Eropa. Sebagai langkah awal, kriteria politik dalam *Copenhagen Criteria* harus terpenuhi agar Dewan Eropa membuka kesempatan negosiasi. *Copenhagen Criteria* sendiri merupakan suatu perjanjian internasional yang disepakati oleh negara-negara anggota Uni Eropa.

Secara luas *Copenhagen Criteria* dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk Protocol. Sedangkan menurut jenisnya *Copenhagen Criteria* termasuk dalam *Optional Protocol* yaitu protokol tambahan yang memberikan hak dan kewajiban selain yang diatur dalam perjanjian internasional utama. Protokol ini biasanya memiliki karakter khusus dan memerlukan proses pengesahan yang terpisah dari perjanjian induknya. Atau *Copenhagen Criteria* dapat juga dimasukan dalam jenis *Protocol Based on a Framework Treaty* dimana dalam jenis ini diatur mengenai kewajiban-kewajiban khusus dalam melaksanakan perjanjian induknya.

Kriteria politik dalam *Copenhagen Criteria* terdiri dari beberapa sub bagian yaitu:

1. Demokrasi
2. Pelaksanaan hukum



3. Hak Asasi Manusia
4. Perlindungan terhadap kaum minoritas

D. European Constitution 2004

Yang dimaksud *Treaty Of European Union 2004*⁶⁹ ialah “*An international treaty intended to create a new constitution for the European Union. It was signed in 2004 by representatives of the member states of the Union but was subject to ratification by all member states, two of which subsequently rejected it in referenda*”

Secara historis konstitusi Uni Eropa yang mulai ditandatangani pada tahun 2004 lalu ini telah mengalami perubahan serta perjalanan yang panjang *European Constitution 2004* (selanjutnya akan disebut sebagai Konstitusi Uni Eropa) bermula dari dikodifikasikannya dua perjanjian utama Uni Eropa yaitu *Treaty of Rome* of 1957 dan *Maastricht treaty* of 1992, yang kemudian dimodifikasi oleh *treaties of Amsterdam* (1997) dan *Nice* (2001). Secara terminologi, konstitusi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk/istilah *Charter*. Boer Mauna berpendapat bahwa⁷⁰ *Charter* pada umumnya digunakan untuk perangkat internasional seperti dalam pembentukan suatu organisasi internasional. Dalam *Charter* biasanya berisi anggaran dasar dari organisasi tersebut.

Konstitusi Uni Eropa ini memerlukan ratifikasi oleh negara-negara yang telah tergabung dalam Uni Eropa. Pada awalnya diharapkan semua negara anggota akan meratifikasinya melalui parlemen masing-masing atau badan pemerintahan lainnya sehingga akan memberikan kekuatan kepada kinerja badan

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Boer Mauna, op cit, hal 92

eksekutif serta parlemen Uni Eropa. Hingga saat ini baru 15 negara yang telah meratifikasi secara komplit konstitusi tersebut, sedangkan 3 negara lain baru meratifikasi di tingkat parlemen

Tabel 3.1. Ratifikasi Terhadap European Constitution 2004

Stage of the process	Number of countries	with Referenda
Ratification completed	15 Austria , Belgium , Bulgaria , Cyprus , Estonia , Greece , Hungary , Italy , Latvia , Lithuania , Luxembourg , Malta , Romania , Slovenia , Spain	2 Luxembourg Spain
Ratification by the parliament completed	3 Finland Germany Slovakia	0
Rejected	2 France , Netherlands	2 France , Netherlands
Pending	7 Czech Republic , Denmark , Ireland , Poland , Portugal , Sweden , United Kingdom	5 Denmark , Ireland , Poland , Portugal , United Kingdom

Sumber : Data sekunder, www.wikipedia.com , diakses pada tanggal 19 April 2007

Sebagai anggaran dasar Uni Eropa, *European Constitution 2004* juga memasukan poin-poin mengenai keanggotaan. Secara khusus mengenai keanggotaan terdapat dalam pasal 58, 59, dan 60 pada bab IX konstitusi Uni Eropa. Penerimaan keanggotaan tersebut diatur lebih rinci pada pasal 58 yang berbunyi⁷¹:

⁷¹ *Treaty establishing a Constitution for Europe 2004*

1. *The Union shall be open to all European States which respect the values referred to in Article 1–2, and are committed to promoting them together.*
2. *Any European State which wishes to become a member of the Union shall address its application to the Council. The European Parliament and national Parliaments shall be notified of this application. The Council shall act unanimously after consulting the Commission and after obtaining the consent of the European Parliament, which shall act by a majority of its component members. The conditions and arrangements for admission shall be the subject of an agreement between the Member States and the candidate State. That agreement shall be subject to ratification by each contracting State, in accordance with its respective constitutional requirements.*

Pada ayat 1 disebutkan bahwa setiap negara anggota maupun negara pemohon keanggotaan diharapkan mampu memberikan rasa hormat/ respek pada nilai-nilai yang terkandung pada pasal 2 yaitu:

The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. These values are common to the Member States in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men prevail.

E. Organisasi Internasional

Yang dimaksud dengan Organisasi Internasional⁷² adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat suatu perjanjian internasional.

Yang dimaksud dengan Organisasi Internasional⁷³ adalah “an association of countries, established by and operated according to a multilateral treaty, whose purpose is to pursue the common aims of those countries”.

Yang dimaksud dengan Organisasi Internasional⁷⁴ adalah perhimpunan permanent pemerintah-pemerintah atau dinas administrative, yang didasarkan atas suatu traktat multilateral daripada bentuk bilateral yang disertai beberapa criteria tertentu mengenai tujuannya.

Yang dimaksud dengan Organisasi Internasional⁷⁵ adalah “International Organizations are subjects of International Law which do not, unlike states, possess a general competence. International Organizations are governed by the principle of speciality, that is to say, they are invested by the states which create them with powers the limits of which are a function of the common interests whose promotion those states entrust to them.”

Ciri-ciri dari organisasi internasional, yaitu⁷⁶ :

- 1) A permanent organization to carry on a continuing set of functions.
- 2) Voluntary membership of eligible parties.
- 3) Basic instrument stating goals, structure and methods of operations.

⁷² Pasal 1 butir 7 Undang-Undang No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

⁷³ Bryan A Garner, *op cit*, hal 822

⁷⁴ D.W Bowwet, *Hukum Organisasi Internasional*, Hal 8

⁷⁵ Antonio Cassese, *International Law*, hal 71 dikutip dari putusan ICJ dalam Advisory Opinion on Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict

⁷⁶ Sri Setianingsih Suwardi , dikutip dari Leroy Bennet, *Hukum Organisasi Internasional*, hal 6

- 4) A broadly representative consultative conference organ.
- 5) Permanent secretariat to carry on continuous administrative, research and information functions.

Syarat-syarat organisasi internasional public (IGOs), yaitu⁷⁷ :

- 1) Organisasi tersebut haruslah didirikan berdasarkan kepada perjanjian internasional.
- 2) Organisasi tersebut mempunyai alat perlengkapan (organ).
- 3) Hukum yang berlaku untuk organisasi internasional itu adalah hukum internasional.

Status organisasi internasional dalam hukum internasional adalah⁷⁸ :

- 1) Sebagai subjek hukum internasional.
- 2) Membantu pembentukan hukum internasional.
- 3) Sebagai forum untuk membicarakan, mencari jalan yang dihadapi oleh anggotanya.
- 4) Sebagai alat untuk memaksakan agar kaidah hukum internasional ditaati.

Unsur- unsur dari organisasi internasional yaitu⁷⁹ :

- 1) kerjasama yang ruang-lingkupnya melintasi batas negara;
- 2) mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama;
- 3) baik antar pemerintah maupun non-pemerintah
- 4) struktur organisasi yang jelas dan lengkap;
- 5) melaksanakan fungsi secara berkesinambungan.

⁷⁷ Ibid , hal 23

⁷⁸ Ibid , hal 7

⁷⁹ T. May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, hal 4

Peranan organisasi internasional menurut Archer adalah sebagai berikut⁸⁰:

1. Instrumen (alat/sarana), yaitu untuk mencapai kesepakatan, menekan intensitas konflik (jika ada) dan menyelaraskan tindakan.
2. Arena (forum/wadah), yaitu untuk berhimpun berkonsultasi dan memprakarsai pembuatan keputusan secara bersama-sama atau perumusan perjanjian-perjanjian internasional (convention, treaty, protocol, agreement dan lain sebagainya).
3. Pelaku (aktor), bahwa organisasi internasional juga bisa merupakan aktor yang autonomous dan bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional dan bukan lagi sekedar pelaksanaan kepentingan anggota-anggotanya.

Selanjutnya Archer (1983:152-169) mengemukakan adanya sembilan fungsi organisasi internasional, yaitu sebagai berikut⁸¹:

- 1) Artikulasi dan agregasi kepentingan nasional negara-negara anggota;
- 2) Menghasilkan norma-norma (rejim);
- 3) Rekrutmen;
- 4) Sosialisasi;
- 5) Pembuatan keputusan (rule making);
- 6) Penerapan keputusan (rule application);

⁸⁰ Ibid , hal 28

⁸¹ Ibid , hal 28

- 7) Penilaian/penyelarasan keputusan (rule adjunction);
- 8) Tempat memperoleh informasi;
- 9) Operasionalisasi; antara lain pelayanan teknis, penyedia bantuan


Tujuan organisasi internasional menurut ulasan Coulombis dan

Wolfe adalah untuk⁸²:

- 1) Regulasi hubungan antar negara terutama melalui Cara-cara penyelesaian sengketa secara damai.
- 2) Mencegah perang, meminimalkan dan mengendalikan konflik internasional (conflict management).
- 3) Memajukan dan meningkatkan kegiatan kerjasama ekonomi dan sosial untuk pembangunan dan kesejahteraan penduduknya.
- 4) Collective Security atau Collective Defense (aliansi) sekelompok negara untuk menghadapi ancaman eksternal bersama Organisasi Internasional mempunyai wewenang, yaitu⁸³ :
 - 1) Wewenang Implisit adalah wewenang yang dimiliki organisasi internasional walaupun secara terang-terangan tidak disebutkan dalam anggaran dasar, demi terlaksananya tujuan-tujuan organisasi.
 - 2) Wewenang Normatif adalah wewenang yang memperbolehkan organisasi internasional membuat norma-norma seperti ketentuan-ketentuan hukum atau keuangan.
 - 3) Wewenang Operasional adalah wewenang yang meliputi semua kewenangan kegiatan organisasi di luar pembuatan norma-norma.

⁸² Ibid , hal 30

⁸³ Boer Mauna, *op cit*, hal 440

- 
- 4) Wewenang Pengawasan adalah wewenang suatu organisasi internasional untuk mengawasi Negara-negara anggota yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati sebelumnya.
 - 5) Wewenang sanksi adalah wewenang organisasi internasional untuk menjatuhkan sanksi bagi Negara anggotanya yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Sanksi-sanksi yang dapat diterapkan menurut Schermers oleh organisasi internasional terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran⁸⁴:

- 1) Penangguhan hak suara, yang terutama dikenakan sebagai sanksi bagi anggota yang tidak membayar iuran.
- 2) Penangguhan dari perwakilannya dalam organisasi.
- 3) Penangguhan fasilitas dari organisasi.
- 4) Penangguhan hak-hak dan privileges keanggotaan.
- 5) Dikeluarkan dari organisasi.
- 6) Sanksi-sanksi melalui organisasi lain.
- 7) Dikenakan sanksi militer.
- 8) Sanksi-sanksi lainnya.
- 9) Sanksi-sanksi dari anggota lainnya.

Sifat dari sanksi yang dijatuhkan oleh organisasi internasional terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran⁸⁵ :

- 1) Non-violent sanctions, yaitu sanksi yang tanpa kekerasan.
 - a) Diplomatic and political measures.
 - b) Cultural and communication measures.

⁸⁴ E. Saefullah Wiradipraja , *Konsekuensi Yuridis Keanggotaan Indonesia Dalam WTO-GATS Dan Pengaruhnya Terhadap Industri Dan Perdagangan Jasa*, hal 3

⁸⁵ Ibid , hal 4 dikutip dari Margaret P Doxey.



- c) Economic measures.
 - d) Measures relating to status in international organizations.
- 2) Forcible means, yaitu sanksi yang ditujukan bagi Negara anggota yang melanggar hukum internasional terutama yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional (pasal 42 Piagam PBB).

Kriteria suatu organisasi internasional dapat mempunyai legal personality dalam “Advisory Opinion of 1949 on Reparation for Injuries Suffered in the Service od United Nation” adalah⁸⁶ :

- 1) It must be shown that the member states, in setting up the organizations and entrusting certain functions to it, with the attendant duties and responsibilities, intended to clothe it with the competence required to enable the functions to be effectively discharged.
- 2) It is necessary for the organization in actual fact to enjoy the autonomy from member states and the effective capacity necessary for it to act as an international subject.

Yang dimaksud dengan anggaran dasar organisasi internasional⁸⁷ ialah perjanjian internasional yang dibuat antara negara-negara untuk membuat suatu organisasi internasional. Anggaran dasar suatu organisasi internasional tidak selalu berbentuk suatu dokumen hukum tersendiri. Anggaran tersebut pada umumnya adalah suatu perjanjian multilateral.

Ciri-ciri dari anggaran dasar sebuah organisasi internasional menurut Henry G. Schemers⁸⁸ adalah:

1. Membentuk suatu badan hukum

⁸⁶ Antonio Cassese, *International Law*, hal 72

⁸⁷ Sri Setianingsih Suwardi, *op cit*, hal 183

⁸⁸ Ibid, hal 184

2. Adanya pembatasan untuk reservasi

3. Pembaharuan secara diam-diam

Atas international personality yang dimilik oleh organisasi internasional mengandung arti ⁸⁹:

“the possession of international personality meant that the organization was a subject of international law and capable of having international rights and duties an of enforcing them by bringing international claims.”

Hak-hak yang dimiliki oleh organisasi internasional yang timbul karena legal personality yang dimiliki, yaitu ⁹⁰:

- 1) the right to enter into international agreements with non member states on matters within the organizations province.
- 2) The right to immunity from jurisdiction of state courts for acts and activities performed by the organization.
- 3) The right to protection for all the organizations agents acting in the territory of a third state in their official capacity as international civil servants.
- 4) The right to bring an international claim with a view to obtaining reparation for any damage caused by member states or by third states to the assets of the organization or to its officials acting on behalf of the organization.

Hubungan antara personalitas hukum dengan kapasitas hukum menurut Guenter Weissberg, yaitu⁹¹ :

⁸⁹ Malcolm N Shaw, *International Law*, hal 615

⁹⁰ Antonio Cassese, *op cit*, hal 73

⁹¹ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, hal 47

“ an entity which exercises international rights and is bound by international obligations. In short which has international legal capacity, is one which is endowed with international legal personality.”

Privileges dan Immunities dari Inter Governmental Organization berdasarkan Piagam PBB, yaitu⁹² :

- 1) The organization shall enjoy in the territory of each of the Members such privileges and immunities as are necessary for the fulfilment of its purposes.
- 2) Representatives of the Members of the United Nations and officials of the Organization shall similarly enjoy privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of their functions in connexion with the Organization.

⁹² Pasal 105 Piagam PBB

BAB III

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN

KEANGGOTAAN TURKI DALAM UNI EROPA

BERDASARKAN *COPENHAGEN CRITERIA 1993 DAN*

EUROPEAN CONSTITUTION 2004

A. Kedudukan dan Akibat Hukum dari *Copenhagen Criteria 1993* dan *European Constitution 2004* Dalam Penerimaan Turki ke Dalam Uni Eropa

Dalam masyarakat internasional saat ini, perjanjian internasional memegang peranan penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar subyek-subyek hukum internasional. Melalui perjanjian internasional tiap negara menggariskan dasar-dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, serta menyelesaikan masalah yang timbul. Perjanjian internasional yang pada hakikatnya merupakan sumber utama hukum internasional yang utama adalah instrumen-instrumen yuridik yang menampung kehendak serta persetujuan subyek-subyek internasional untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan anatar subyek-subyek hukum internasional tersebut.

Dalam sebuah organisasi internasional, perjanjian internasional memegang peranan penting dalam berjalannya organisasi tersebut. Perjanjian internasional

merupakan perbuatan hukum yang mengikat pihak-pihak pada perjanjian, dengan demikian sebuah perjanjian dalam organisasi internasional akan mengikat bagi anggota-anggotanya dan juga mengikat bagi non-anggotanya. Terutama bila perjanjian tersebut berkaitan dengan keanggotaan sebuah organisasi internasional.

Dalam proses penerimaan keanggotaan turki kedalam Uni Eropa ada 2 perjanjian internasional yang perlu diperhatikan. Yang pertama ialah *Copenhagen Criteria* serta yang kedua ialah *Treaty of European Union* (sering juga disebut European Constitution). Kedua perjanjian ini merupakan dua perjanjian pokok/dasar, dimana dengan kedua perjanjian ini kita dapat memilah serta menganalisa permasalahan keanggotaan Turki yang hingga kini masih bermasalah.

1. Copenhagen Criteria 1993

Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai *Copenhagen Criteria* 1993, ada baiknya bila kita mengerti mengenai bentuk-bentuk serta jenis-jenis dari suatu perjanjian internasional. Dalam Praktek pembuatan perjanjian diantara negara-negara selama ini telah melahirkan berbagai bentuk terminologi perjanjian internasional, namun terminologi yang digunakan atas perangkat internasional tersebut umumnya tidak mengurangi hak dan kewajiban yang terkandung di dalamnya. Terminologi dari perjanjian internasional tersebut antara lain⁹³:

1. *Treaties* (Perjanjian internasional/Traktat)
2. *Convention* (Konvensi)
3. *Agreement* (Persetujuan)

⁹³ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, hal 89

4. *Charter* (Piagam)
5. *Protocol* (Protokol)
6. *Declaration* (Deklarasi)
7. *Final act*
8. *Agreed Minutes dan Summary records*
9. *Memorandum of Understanding*
10. *Arrangement*
11. *Excange of Notes*
12. *Process-Verbal*
13. *Modus vivendi*

Dari analisa yang dilakukan terhadap *Copenhagen Criteria*, dapat kita ambil kesimpulan bahwa *Copenhagen Criteria* termasuk dalam bentuk *Protocol* (protokol).

Istilah protokol sendiri oleh J.G Starke⁹⁴ diartikan sebagai suatu perjanjian yang kurang formal dibandingkan dengan traktat atau konvensi dan pada umumnya tidak pernah berbentuk perjanjian kepala-kepala negara. Istilah protokol mencakup instrumen-instrumen sebagai berikut:

- a. Suatu instrumen tambahan dari suatu konvensi dan dirancang oleh para perundang yang sama, protokol demikian ini memuat masalah-masalah tambahan seperti penafsiran kalusula-klausula tertentu dari konvensi.
- b. Suatu instrumen tambahan pada sebuah konvensi, tetapi dengan karakter dan operasi yang independen.
- c. Suatu traktat yang sama sekali berdiri sendiri

⁹⁴ J.G Starke, *Pengantar hukum Internasional*, hal 586

d. Suatu catatan tentang saling pengertian tertentu yang dicapai.

Sedangkan menurut Boer Mauna⁹⁵ *Copenhagen Criteria* dapat dimasukan kedalam jenis *Optional Protocol* dimana dalam protokol tambahan ini memberikan tambahan hak serta kewajiban selain yang diatur dalam perjanjian internasional. Protokol tersebut umumnya memiliki karakter khusus dan memerlukan proses pengesahan yang terpisah dari perjanjian induknya. Dalam *Copenhagen Criteria* diatur mengenai persyaratan keanggotaan yang harus dipenuhi oleh negara-negara pemohon, persyaratan-persyaratan tersebut dilengkapi juga oleh tata cara dari pelaksanaan persyaratan tersebut secara khusus. *Copenhagen Criteria* dapat juga dimasukan dalam jenis *Protocol Based on a Framework Treaty* dimana dalam jenis ini diatur mengenai kewajiban-kewajiban khusus dalam melaksanakan Perjanjian induknya.

Selain itu protokol biasanya menunjukkan suatu perjanjian yang sifatnya memperbaiki/mengubah atau sebagai pelengkap (*supplemental to*) dari perjanjian lain⁹⁶. Namun walau demikian sebagai protokol, *Copenhagen Criteria* tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang sama dengan bentuk perjanjian internasional lainnya. Hal ini berkaitan dengan sifat perjanjian internasional yaitu *Law Making Treaty* (perjanjian yang membentuk hukum) dan *Treaty Contract* (perjanjian bersifat kontrak). Dengan demikian apabila Turki melaksanakan serta memenuhi *Copenhagen Criteria* ini maka sudah seharusnya Uni Eropa melaksanakan juga apa yang diperjanjikan didalamnya.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai *Copenhagen Criteria*, perlu kita ketahui seberapa jauh kemampuan sebuah organisasi internasional dalam

⁹⁵ Boer Mauna, op cit, hal 92

⁹⁶ Sucipto, *Hukum Perjanjian Internasional*, hal 28

membuat serta melaksanakan perjanjian internasional. Sebagai salah satu subyek hukum internasional, maka jelaslah bahwa organisasi internasional mampu untuk membuat perjanjian internasional, namun hal tersebut terbatas pada fungsinya atau persyaratan yang ditetapkan anggaran dasar organisasi tersebut. Dalam hal ini terkait dengan dua hak yang dimiliki oleh organisasi internasional tersebut, yaitu hak primer, hak yang dimiliki berdasarkan sistem hukum internasional dan yang didasarkan pada anggaran dasarnya. Kemudian hak sekunder yaitu hak yang diciptakan sendiri oleh organisasi internasional, dimana harus tetap sejalan dengan hak primer tersebut. Dalam hal ini terdapat dua set sistem hukum, yaitu sistem hukum yang diterapkan pada anggota organisasi dan sistem hukum yang berlaku untuk negara bukan anggota yang mengakui adanya organisasi internasional tersebut⁹⁷.

Yang dimaksud dengan *Copenhagen Criteria* 1993⁹⁸ ialah “*A Relevant criteria were established by the Copenhagen European Council in 1993 and strengthened by the Madrid European Council in 1995. To join the EU, a new Member State must meet three criteria:*

1. *political: stability of institutions guaranteeing democracy, the rule of law, human rights and respect for and protection of minorities;*
2. *economic: existence of a functioning market economy and the capacity to cope with competitive pressure and market forces within the Union;*
3. *acceptance of the Community acquis: ability to take on the obligations of membership, including adherence to the aims of political, economic and monetary union.*

⁹⁷ Sri Setianingsih Suwadi, *Perjanjian Internasional yang Dibuat oleh Organisasi Internasional*, hal 498

⁹⁸ www.wikipedia.com , diakses pada tanggal 11 April 2007

4. Any country seeking membership of the European Union (EU) must conform to the conditions set out by Article 49 and the principles laid down in Article 6(1) of the Treaty on European Union".

Selain itu yang dimaksud dengan *Copenhagen Criteria* 1993⁹⁹ adalah "The rules that define whether a country is eligible to [join the European Union](#). The criteria require that a state have the institutions to preserve [democratic governance](#) and [human rights](#), a functioning [market economy](#), and that the state accept the obligations and intent of the [EU](#). These membership criteria were laid down at the June 1993 [European Council in Copenhagen, Denmark](#), from which they take their name".

Dari pengertian diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa *Copenhagen Criteria* merupakan sebuah syarat bagi suatu negara untuk bergabung dengan Uni Eropa. Sebagai langkah awal, kriteria politik dalam *Copenhagen Criteria* harus terpenuhi agar Dewan Eropa membuka kesempatan negosiasi. *Copenhagen Criteria* sendiri merupakan suatu perjanjian internasional yang disepakati oleh negara-negara anggota Uni Eropa.

Seperti disebutkan diatas, *Copenhagen Criteria* mencakup 3 bidang kriteria yaitu, politik, ekonomi, serta administrasi keanggotaan. Dalam *Copenhagen Criteria* apek politik menjadi bagian yang pertama. Hal ini sekaligus menjadi bagian yang paling sulit, karena ketika suatu syarat politik dijadikan sebagai dasar hukum maka pelaksanaanya akan sangat sulit, hal ini berkaitan dengan *conflict of interest* (konflik kepentingan) dari para pihak. Kriteria politik dalam *Copenhagen Criteria* terdiri dari beberapa sub bagian yaitu:

⁹⁹ ibid

a. Demokrasi

Untuk terlaksananya pemerintahan yang demokratis dibutuhkannya partisipasi seluruh penduduk, serta persamaan hak dalam bidang politik untuk semua tingkatan pemerintahan. Mulai dari tingkat lokal, tingkat tinggi hingga tingkat nasional. Hal ini juga didukung dengan pemilihan secara bebas serta rahasia, juga hak untuk menetapkan partai politik tanpa rintangan dari status; akses sama dan adil bagi pers yang merdeka, kebebasan untuk pendapat pribadi.

b. Pelaksanaan hukum

Dalam rangka mencukupi persyaratan ini, beberapa negara Eropa tengah yang baru-baru ini bergabung dengan EU harus lebih dulu secara drastis meningkatkan sistem pelaksanaan hukum model *rule of law*.

c. Hak Asasi Manusia

Hak azasi manusia adalah hak tiap-tiap orang yang ia miliki oleh karena posisinya sebagai manusia; hak azasi manusia "tidak dapat dicabut" dan kepunyaan semua manusia. Jika suatu hak adalah tidak dapat dicabut, yang berarti hak tersebut tidak bisa dianugerahkan, diwarisi, terbatas. Hak ini meliputi hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perbudakan, dan hak untuk bebas dari siksaan.

Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB mengenai perumusan Hak asasi manusia lebih efektif dalam penerapannya dibandingkan dengan konvensi HAM eropa. Persyaratan mengenai HAM diterapkan dalam

penerimaan beberapa negara yang baru saja bergabung, dimana diharapkan nantinya terjadi perubahan secara signifikan dalam bidang legislasi, pelayanan umum serta peradilan. Dalam perubahan tersebut terdapat didalamnya berkaitan dengan perlakuan terhadap kaum etnik serta agama minoritas.

d. Perlindungan terhadap kaum minoritas

Negara anggota yang memiliki kaum (suku/agama) minoritas harus mampu untuk memberikan perlindungan kepada mereka dalam melaksanakan kebudayaannya serta kehidupan sehari-hari mereka.

Juga penggunaan bahasa asli mereka (sepanjang tidak melanggar aturan HAM serta aturan tentang demokrasi dan pelaksanaan hukum)

Persyaratan-persyaratan diatas sebenarnya sesuai dengan apa yang diatur dalam *Treaty of the Union of Amsterdam and Nice* yang berbunyi :

Article 6 (1) TEU states: "*The Union is founded on the principles of liberty, democracy, respect for human rights and fundamental freedoms and the rule of law; these values are common to all Member States.*"

Nilai-nilai tersebut juga didukung dalam Pasal 2 of the *Constitution of European Union* yang berbunyi:

"The Union is founded on the values of respect for human dignity, liberty, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights. These values are common to the Member States in a society of pluralism, tolerance, justice, solidarity and nondiscrimination."

Dalam laporan dari komisi Uni Eropa pada tahun 2000¹⁰⁰ mengenai perkembangan terhadap penerimaan Turki dalam Uni Eropa diketahui bahwa Turki telah mengalami perkembangan yang positif dalam bidang reformasi politik tersebut. Dua hasil penting yang telah dicapai oleh pihak Turki terkait dengan persyaratan ini ialah ditandatanganinya beberapa peraturan/perjanjian internasional terkait dengan HAM dan disahkanya oleh pemerintah mengenai mulai bekerjanya Dewan Koordinasi Tertinggi untuk Hak Asasi Manusia. Secara garis besar pelaksanaan HAM di turki masih mengkhawatirkan, perkembangan HAM dalam bidang ekonomi, sosial serta budaya belum mengalami perkembangan yang signifikan.

Namun demikian, bila pada kenyataanya, Turki masih susah untuk menjalankan persyaratan Politik yang diberikan *Copenhagen Criteria*. Sebagai contoh corak dasar sistem demokrasi di Turki memang sudah terlihat namun dalam pelaksanaanya masih berjalan sangat lambat. Sehingga diperlukan sebuah kelembagaan yang nantinya dapat menjamin terlaksananya demokrasi serta kepastian hukum. Tetapi tidak sedikit juga perkembangan yang telah dicapai Turki dalam bidang demokrasi serta kepastian hukum. Hal ini terlihat dari perkembangan yang diperoleh antara lain:

1. Pada sistem pemerintahan, struktur parlemen Turki memang tidak mengalami perubahan, parlemen masih memiliki kekuatan untuk mengatur. Namun dalam parlemen sendiri kekuatan serta aktifitas pihak oposisi memegang peranan penting. Sedangkan pada struktur

¹⁰⁰ *Regular report from The Commission on Turkey's progress towards accession 2000*, laporan ini dibuat oleh badan komisi Uni Eropa yang menangani permohonan keanggotaan oleh Negara-negara pemohon. Laporan ini dikeluarkan setiap tahunnya, sehingga dapat dipantau sejauh mana perkembangan yang telah dicapai.

eksekutif perubahan penting yang terjadi ialah menguatnya koordinasi dengan Uni Eropa dalam rangka penerimaan keanggotaan.

2. Pada sistem hukum mengalami perkembangan yang positif, hal ini terlihat dari beberapa tahun kebelakang dimana terjadi peningkatan jumlah hakim serta jaksa (penuntut), dari 8.300 orang menjadi 9.947 (termasuk calon hakim/jaksa). Selain itu gerakan anti korupsi telah menjadi agenda politik dengan dilakukanya pengusutan terhadap dua pemimpin partai didalam parlemen.

Sedangkan dalam bidang perlindungan terhadap kaum minoritas, dipastikan Turki masih mengalami kesulitan. Hal ini terjadi karena Turki belum menandatangi Konvensi Dewan Kerjasama Eropa mengenai Perlindungan Kaum Minoritas Nasional. Dalam hal ini yang menjadi sorotan utama ialah masalah kaum Kurdish yang mengalami tekanan. Tidak kalah pentingnya faktor politis yang menghalangi Turki ialah isu mengenai Siprus, hal ini bermula dari Siprus yang tidak diakui oleh turki sebagai negara, karena selama ini Kepulauan Siprus menjadi sengketa antara Yunani dengan Turki. Walaupun masih menjadi sengketa Siprus telah lebih dahulu menjadi anggota dari Uni Eropa, hal ini semakin memperlemah posisi tawar turki.

Pada kriteria/persyaratan kedua ialah berkaitan dengan bidang ekonomi. Secara garis besar dinyatakan bahwa negara calon anggota harus memiliki pasar ekonomi yang berfungsi dengan baik dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi kekuatan pasar dan tekanan kompetitif di dalam Uni Eropa. Sedangkan dalam kebijakan makro ekonomi bahwa defisit anggaran negara setiap tahun harus tidak lebih tinggi dibanding 3% dari GDP dan



total utang negara harus tidak lebih tinggi dibanding 60% dari GDP. Tujuan utama dari kebijakan ekonomi ini ialah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Turki. The main objective of economic policy is to increase the welfare level of Turkish society. Dalam kerangka kerja kebijakan ini prioritas utama ialah pencapaian stabilitas makroekonomi sehingga nantinya akan berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan sosial.

Memang Turki membuat kemajuan yang pantas dipertimbangkan dalam memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi, namun proses menuju keberhasilan suatu ekonomi pasar yang berfungsi dengan baik belum selesai sepenuhnya. Salah satu bagian yang pantas dipertimbangkan dari perkembangan ekonomi Turki dimana telah mampu mendukung tekanan yang kompetitif dan kekuatan pasar sesuai dengan *Custom Union* (perjanjian Turki dengan European Community berkaitan dengan pasar bebas). Turki juga telah membuat kemajuan mendasar mengenai stabilisasi makroekonomi. Privatisasi terhadap perusahaan negara (BUMN) telah sukses dilaksanakan, hal ini merupakan langkah penting untuk perubahan pada sektor agrikultur, sistem jaminan sosial dan sektor yang keuangan telah diambil. Namun demikian, stabilitas makroekonomi yang kuat dan mendukung belum tercapai sepenuhnya.

Sebagai tindak lanjut dari perkembangan sector ekonomi yang telah ada, hendaknya pemerintah Turki perlu melakukan pemasukan pada [atas] pengurangan tekanan inflasi dan defisit publik, serta memelihara komitmen mereka ke perubahan struktural dan pasar liberalisasi. Mereka harus memastikan kembali prioritas mereka, kedalam suatu kebijakan jangka menengah, dalam untuk penyediaan biaya bagi pendidikan, kesehatan, dan jasa kemasyarakatan.

restrukturisasi masih diperlukan dalam berbagai sektor, seperti perbankan, pertanian dan status perusahaan, dalam rangka menjamin daya saing jangka menengah untuk ekonomi secara keseluruhan.

Kriteria terakhir yang harus terpenuhi dalam *Copenhagen Criteria* ialah kriteria administrasi. Hal ini berkaitan dengan kemampuan Turki dalam mengemban segala kewajiban dari anggota Uni Eropa, dimana Turki sebagai institusi negara harus dapat bekerjasama serta membagi peran dalam Uni Eropa yang nota bene sebuah Organisasi Internasional. Persyaratan ini meliputi sekitar 29 bidang yang harus dipenuhi. Bidang-bidang tersebut antara lain:

- 
1. *Free movement of goods*
 2. *Free movement of persons.*
 3. *Freedom to provide services.*
 4. *Free movement of capital*
 5. *Company law*
 6. *Competition policy.*
 7. *Agriculture*
 8. *Fisheries*
 9. *Transport policy*
 10. *Taxation*
 11. *Economic and monetary union*
 12. *Statistics*
 13. *Social policy and employment*
 14. *Energy*
 15. *Industrial policy*
 16. *Small and medium-sized undertakings*
 17. *Science and research*
 18. *Education and training*
 19. *Telecommunications and information technologies*
 20. *Culture and audio-visual policy*
 21. *Regional policy and coordination of structural instruments*
 22. *Environment*
 23. *Consumers and health protection*



24. Co-operation in the field of

justice and home affairs

25. Customs union

26. External relations

27. Common foreign and security

policy

28. Financial control

29. Financial and budgetary

provisions

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Dari beberapa bidang diatas Turki memang melakukan berbagai perubahan dan perkembangan. Seperti yang terjadi pada bidang *agriculture, taxation, industrial policy, science and research* dan bidang lainnya. Namun demikian perkembangan yang diperoleh Tuki tersebut masih sangat minim bila dibandingkan dengan persyaratan yang dikehendaki oleh Uni Eropa. Sebagai Negara kandidat anggota, turki diharapkan melakukan sebuah perubahan yang lebih mendasar yang sesuai dengan *acquis* di berbagai bidang tersebut.

Pada penjelasan sebelumnya dikatakan dalam pelaksanaan fungsinya untuk membuat perjanjian internasional, organisasi internasional memiliki dua set sistem hukum, yaitu sistem hukum yang diterapkan pada anggota organisasi dan sistem hukum yang berlaku untuk negara bukan anggota namun mengakui adanya organisasi internasional tersebut. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan *Copenhagen Criteria* disini ialah sebagai sumber hukum/sistem hukum yang berlaku bagi negara non-anggota Uni Eropa. Dengan demikian *Copenhagen Criteria* memiliki kekuatan mengikat kepada negara non-anggota seperti Turki.

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat, bila Uni Eropa melakukan pendekatan secara *strict/ketat*, maka dapat dipastikan bahwa Turki belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh *Copenhagen Criteria*. Seperti telah disebutkan sebelumnya ketika persyaratan/kriteria politik dijadikan kriteria pertama dan utama akan menjadi sangat sulit untuk dilaksanakan dan dipenuhi, karena adanya pertentangan kepentingan antara para pihak. Hal ini semakin diperparah oleh tindakan-tindakan beberapa negara anggota Uni Eropa yang sering mengeluarkan isu-isu atau pendapat-pendapat yang memojokan posisi



tawar Turki dalam keanggotaan Uni Eropa. Sebagai contoh dalam beberapa kali jajak pendapat di negara-negara anggota Uni Eropa diketahui bahwa Austria, Siprus, & Jerman lebih bersikap “menolak” Turki dalam keanggotaan dengan Uni Eropa⁵⁵.

2. European Constitution 2004

Dalam hukum internasional, keberadaan suatu negara tergantung paling tidak oleh 3 unsur obyektif yaitu wilayah, penduduk dan pemerintah. Gabungan ke 3 unsur ini dari segi hukum internasional menjadi dasar lahirnya sebuah negara. Sebaliknya organisasi-organisasi internasional tidak mempunyai unsur-unsur obyektif tersebut. Suatu organisasi internasional baru ada bila negara-negara menghendaknya dan kehendak tersebut dirumuskan dalam suatu perjanjian internasional. Bila negara sepakat untuk mendirikan suatu organisasi internasional maka kesepakatan tersebut dirumuskan dalam suatu instrumen yuridik. Instrumen yuridik tersebut dinamakan akte konstitutif⁵⁶. Hal ini menjadi suatu keharusan adanya perjanjian multilateral yang merupakan akte konstitutif dari suatu organisasi internasional merupakan manifestasi kehendak negara-negara yang memberikan kesepakatan atas lahirnya suatu pelaku hukum yang kegiatannya dapat berdampak terhadap isi ataupun pelaksanaan wewenang masing-masing negara anggota.

Sifat konstitusional akte yang mendirikan suatu organisasi internasional mempunyai beberapa konsekuensi penting, yaitu⁵⁷:

⁵⁵ Hanya 10% dari penduduk Austria yang mendukung keanggotaan Turki, sedangkan di Siprus sebesar 17% dan di Jerman sebesar 22%

⁵⁶ Boer Mauna, opcit, hal 456

⁵⁷ Ibid, hal 468

1. Akte konstitutif sering menampilkan primatnya terhadap perjanjian – perjanjian internasional lainnya baik yang dibuat oleh negara-negara anggota maupun oleh oragnaisasi internasional itu sendiri. Mengenai perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara haruslah dibedakan apakah perjanjian tersebut diterima sebelum atau sesudah berlakunya piagam konstitutif.
2. Akte konstitutif harus diterima secara intergral. Disini tidak berlaku teknik pensyaratan. Pensyaratan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi. Organisasi tidak mungkin dapat melaksanakan tugasnya dengan baik bila negara-negara anggota tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang sama.
3. Revisi akte konstitutif suatu organisasi internasional sering ditolak negara anggota dan karena itu tidak meratifikasi amandemen yang terkait. Kalau tidak setuju, negara tersebut harus meninggalkan organisasi karena sasaranyang ingin dicapai adalah menjamin kelancaran tatakerja organisasi yang ketentuan-ketentuan proseduralnya bersifat uniform dan sasarnya telah diterima oleh semua negara anggota.
4. Akte konstitutif suatu organisasi internasional biasanya tidak mempunyai batasan dalam waktu. Ketentuan ini kadang-kadang bersifat implisit tetapi juga dapat juga dinyatakan secara eksplisit.
5. Akte konstitutif suatu organisasi internasional minimum harus berisikan ketentuan-ketentuan mengenai tujuan, struktur dan wewenang dari organisasi.

Secara historis konstitusi Uni Eropa yang mulai ditandatangani pada tahun 2004 lalu ini telah mengalami perubahan serta perjalanan yang panjang *European Constitution 2004* (selanjutnya akan disebut sebagai Konstitusi Uni Eropa) bermula dari dikodifikasikannya dua perjanjian utama Uni Eropa yaitu *Treaty of Rome* of 1957 dan *Maastricht treaty* of 1992, yang kemudian dimodifikasi oleh *treaties of Amsterdam* (1997) dan *Nice* (2001). Melihat dari panjangnya proses tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa konstitusi ini telah mengalami berbagai macam perubahan hingga menjadi konstitusi yang dipergunakan saat ini.

Namun sebagaimana perjanjian internasional lainnya, Konstitusi Uni Eropa ini memerlukan ratifikasi oleh negara-negara yang telah tergabung dalam Uni Eropa. Pada awalnya diharapkan semua negara anggota akan meratifikasinya melalui parlemen masing-masing atau badan pemerintahan lainnya sehingga akan memberikan kekuatan kepada kinerja badan eksekutif serta parlemen Uni Eropa. Dalam hal ratifikasi ini diperlukan suara bulat agar Konstitusi Uni Eropa ini dapat berfungsi dengan semestinya. Negara pertama yang menerima Konstitusi Uni Eropa ini ialah Spanyol. Sedangkan di Inggris, PM Tony Blair menyatakan akan melakukan referendum di parlemen sebelum meratifikasi konstitusi tersebut, hal ini juga diikuti oleh President Perancis, Jacques Chirac yang akan melakukan referendum .

Hingga saat ini baru 15 negara yang telah meratifikasi secara komplit konstitusi tersebut, sedangkan 3 negara lain baru meratifikasi di tingkat parlemen⁵⁸. Sedangkan sisanya menolak maupun menunda untuk melakukan

⁵⁸ 15 negara yang meratifikasi secara penuh tersebut ialah Austria, Belgia, Siprus, Estonia, Bulgaria, Yunani, Hungaria, Italia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Rumania, Slovenia, dan Spanyol



ratifikasi. Dengan demikian sebenarnya konstitusi Uni Eropa ini masih mengalami pro-kontra.

Terlepas dari pro-kontra mengenai penerimaan konstitusi Uni Eropa ini oleh negara-negara anggota tersebut. Konstitusi ini merupakan salah satu elemen penting dalam Uni Eropa, karena dengan adanya konstitusi ini diharapkan Uni Eropa semakin memiliki *Legal Personality* serta *Legal Capacity* sebagai Organisasi Internasional. Konstitusi ini karena dihasilkan oleh beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa maka secara otomatis dapat diklasifikasikan sebagai perjanjian internasional.

Secara terminologi, konstitusi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk/istilah *Charter*. Boer Mauna berpendapat bahwa⁵⁹ *Charter* pada umumnya digunakan untuk perangkat internasional seperti dalam pembentukan suatu organisasi internasional. Dalam *Charter* biasanya berisi anggaran dasar dari organisasi tersebut. Namun kemudian muncul pertanyaan, bagaimana posisi *Treaty of Paris*, *Treaty of Rome* dan *Treaty of Maastricht*? Memang ketiga perjanjian tersebut memiliki peranan yang hampir sama yaitu sebagai perjanjian pembentukan Uni Eropa. Namun harus diingat bahwa *Treaty of Paris* membentuk ECSC, sedang *Treaty of Rome* membentuk EAEC dan EEC dan *Treaty of Maastricht* membentuk European Community. Ketiga perjanjian tersebut memegang peranan penting dalam pembentukan Uni Eropa, karena Uni Eropa merupakan bentuk transformasi terakhir sehingga ketiga perjanjian tersebut secara tidak langsung memiliki unsur-unsur yang sama yang masuk kedalam Konstitusi Uni Eropa.

⁵⁹ Boer Mauna, op cit, hal 92

Sebagai anggaran dasar Uni Eropa, *European Constitution 2004* juga memasukan poin-poin mengenai keanggotaan. Secara khusus mengenai keanggotaan terdapat dalam pasal 58, 59, dan 60 pada bab IX konstitusi Uni Eropa. Penerimaan keanggotaan tersebut diatur lebih rinci pada pasal 58 yang berbunyi⁶⁰:

3. *The Union shall be open to all European States which respect the values referred to in Article I-2, and are committed to promoting them together.*
4. *Any European State which wishes to become a member of the Union shall address its application to the Council. The European Parliament and national Parliaments shall be notified of this application. The Council shall act unanimously after consulting the Commission and after obtaining the consent of the European Parliament, which shall act by a majority of its component members. The conditions and arrangements for admission shall be the subject of an agreement between the Member States and the candidate State. That agreement shall be subject to ratification by each contracting State, in accordance with its respective constitutional requirements.*

Pada ayat 1 disebutkan bahwa setiap negara anggota maupun negara pemohon keanggotaan diharapkan mampu memberikan rasa hormat/ respek pada nilai-nilai yang terkandung pada pasal 2 yaitu:

The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. These

⁶⁰ *Treaty establishing a Constitution for Europe 2004*



values are common to the Member States in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men prevail.

Dalam pasal 2 ini disebutkan nilai-nilai yang mendukung Uni Eropa diantaranya rasa hormat untuk martabat manusia, kebebasan, demokrasi, persamaan, kepastian hukum dan rasa hormat untuk hak azasi manusia, serta hak-hak kaum minoritas. Hal ini sejalan dengan poin/persyaratan politik dalam *Copenhagen Criteria*.

Bila diperhatikan secara teliti dalam pasal 58, kata-kata yang dipakai ialah *respect* (menghormati) serta *committed to promoting* (mendukung pelaksanaan) dari nilai-nilai diatas. Sehingga Turki sebagai negara pemohon cukup melakukan penghormatan serta selalu mendukung pelaksanaan dari nilai-nilai diatas. Dalam pasal ini juga diatur secara detail bagaimana bentuk-bentuk penghormatan serta pelaksanaan dari nilai-nilai tersebut. Selain itu disebutkan juga bahwa pada dasarnya keanggotaan Uni Eropa terbuka bagi setiap negara eropa, disini posisi Turki sendiri belum dipastikan apakah masuk kedalam Eropa atau Asia. Memang bagian wilayah Turki yang masuk dalam benua Eropa hanya 1/3 dari luas keseluruhan Turki, namun hal itu sudah cukup bagi turki untuk mengklaim Turki termasuk dalam wilayah benua Eropa.

Kemudian pada ayat 2 pasal 58 disebutkan bahwa setiap negara eropa yang berkeinginan menjadi anggota harus mengirimkan surat permohonannya kepada dewan. Surat permohonan ini terlebih dahulu harus disetujui oleh parlemen eropa dan parlemen negara pemohon. Kemudian Dewan (Uni Eropa) akan mengesahkan dengan suara bulat setelah sebelumnya berkonsultasi dengan Komisi pengawas serta memperoleh persetujuan Parlemen Eropa, dimana dalam Parlemen harus diterima oleh suara mayoritas. Kondisi-Kondisi serta pengaturan



untuk penerimaan akan menjadi pokok pembahasan dalam persetujuan antara negara anggota dan negara pemohon. Persetujuan itu akan tunduk kepada pengesahan oleh masing-masing pihak yang terikat persetujuan, sejalan dengan kebutuhan konstitutional masing-masingnya.

Dari langkah-langkah pada pasal 58 ayat 2 tersebut, Turki telah menjalankannya. Namun bila diteliti pasal tersebut lebih berbicara pada langkah-langkah Uni Eropa dalam melakukan penerimaan. Praktis dalam pasal tersebut Turki hanya diatur untuk melayangkan surat permohonan kemudian melakukan persetujuan dengan negara-negara anggota yang diwakilkan oleh Dewan Uni Eropa lalu meratifikasi persetujuan yang berisi persyaratan. Kesimpulanya dalam pasal 58 secara keseluruhan tidak mengatur secara detail bagaimana suatu negara mampu mendapatkan keanggotaan dalam Uni Eropa.

Sedangkan pada pasal 59 bab IX merupakan pengaturan dalam konteks pengambilan keputusan mengenai pelanggaran serius yang dilakukan oleh anggota didalam tubuh Uni Eropa dilakukan berdasarkan inisiatif (dengan alasan) dari 1/3 suara negara anggota, atau inisiatif dari parlemen eropa, atau dari proposal yang diajukan oleh badan pekerja/komisi. Dalam pasal ini juga diatur mengenai sistematis pemberhentian negara anggota apabila telah melakukan pelanggaran berat. Disini juga dijelaskan bahwa dewan dapat memutuskan ataupun mengambil tindakan sesuai dengan keputusan suara mayoritas dari negara-negara anggota

Pasal 60 bab IX mengatur mengenai penarikan atau pengunduran diri dari keanggotaan. Sebagaimana diatur bahwa penarikan diri harus sesuai dengan syarat konstitusional yang telah dimiliki sendiri oleh negara tersebut. Dan bagi negara



yang mengundurkan diri tersebut diharuskan untuk memberitahukan perihal pengunduranya kepada Dewan Eropa (*European Council*). Apabila negara anggota yang telah mengundurkan diri tersebut ingin masuk kembali (*rejoin*), maka ia harus melakukan permohonan kembali sesuai dengan pasal 58.

Konstitusi Uni Eropa ini lebih bersifat mengatur serta mengikat kepada para negara anggota, sehingga kedudukannya berkaitan dengan Turki tidak mengikat namun tetap merupakan hal yang penting, hal ini mengingat sifat dari konstitusi tersebut yang hampir sama dengan anggaran dasar. Dengan demikian dampak hukum yang ditimbulkan konstitusi ini tidaklah mengikat. Memang dengan pengaturan-pengaturan yang lebih banyak bersifat umum (*General*) Konstitusi Uni Eropa ini malah menyebabkan kerancuan. Bahkan pada tahun 2005, diskusi yang dilakukan didalam Uni Eropa mengenai keberadaan Turki menjadi sangat ketat. Kemudian diskusi macet tatkala Austria berkeras agar Turki tidak diberi status sebagai anggota penuh. Cukup sebatas anggota luar biasa., tetapi tetap saja Turki disodori persyaratan amat ketat untuk menjadi anggota (melebihi anggota EU lainnya). Ada tuntutan reformasi militer, sistem hukum, dan HAM. Namun tidak semua negara Uni Eropa melakukan penolakan terhadap kehadiran Turki hal ini dapat dilihat dari hasil survei yang ada.

3. Komparasi antara Copenhagen Criteria 1993 dan European Constitution 2004

Kedua perjanjian internasional ini patut untuk dikomparasi, karena keduanya menjadi dasar hukum di Uni Eropa dalam melakukan penerimaan keanggotaan. Memang secara istilah keduanya berbeda, apabila *Copenhagen*



Criteria dapat disebut Protokol dan *European Constitution* disebut Charter namun keduanya tetap memiliki kekuatan yang mengikat. Sesuai dengan sifat perjanjian internasional tersebut yaitu *Law Making Treaties* ataupun *Contract Treaties*. Memang dari segi bentuk kedua perjanjian ini dapat dikatakan hampir sama keduanya merupakan bentuk perjanjian internasional dan memiliki kekuatan mengikat yang hampir sama. Namun dari segi waktu pembuatan serta isinya, kedua perjanjian ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar.

Dalam perjalanan keanggotaan Turki kedalam Uni Eropa *Copenhagen Criteria* yang dipergunakan sebagai dasar hukum perjanjian, namun seiring berjalannya waktu munculah *European Constitution*. Memang konstitusi Uni Eropa tersebut belum diratifikasi oleh Turki, dimana Turki sendiri memang belum menjadi anggota Uni Eropa. Namun demikian hal ini menarik untuk dikaji karena dalam konstitusi Uni Eropa terdapat persyaratan keanggotaan (*Conditions of eligibility and procedure for accession to the Union*).

Untuk *Copenhagen Criteria* dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan, hingga saat ini dalam beberapa aspek Turki mengalami kemajuan seperti yang diharapkan dalam *Copenhagen Criteria*. Namun secara garis besar dapat dikatakan Turki belum memenuhi isi dari keseluruhan *Copenhagen Criteria*. Maka dengan demikian bila kita berpegang pada *Copenhagen Criteria* sudah sewajarnya bila Turki belum menerima keanggotaan tersebut. Sedangkan pada *European Constitution* syarat-syarat yang diajukan cenderung lebih umum, sehingga seperti disebutkan diatas maka sebenarnya Turki sudah memenuhi prosedur-prosedur yang diberikan dalam Konstitusi Uni Eropa tersebut.



Pada dasarnya kedua perjanjian tersebut sejalan adanya, bila dikaitkan dengan masalah permohonan keanggotaan maka dapat dikatakan bila Konstitusi Uni Eropa sebagai aturan umumnya maka *Copenhagen Criteria* dapat dikatakan sebagai aturan pelaksana/khusus. Namun baik dalam *Copenhagen Criteria* maupun *European Constitution* tidak menyebutkan saling keterkaitan kedua perjanjian tersebut secara gamblang. Dalam *European Constitution* tidak disebutkan bila *Copenhagen Criteria* merupakan salah satu Protokol yang menyokongnya, demikian juga sebaliknya. Dalam *Copenhagen Criteria* tidak disebutkan bahwa Konstitusi Uni Eropa sebagai dasar berjalannya *Copenhagen Criteria*.

Dalam konsep asas hukum umum, kita mengenal prinsip *Lex specialis derogat lex generalis*, dimana suatu aturan hukum yang bersifat khusus akan mengenyampingkan berlakunya suatu aturan hukum yang bersifat umum. Dalam hal ini dapat kita katakan bahwa *Copenhagen Criteria* sebagai aturan khusus atau lebih tepatnya aturan pelaksanaan dapat mengindahkan berlakunya konstitusi Uni Eropa yang lebih banyak mengatur secara umum. Hal ini dapat kita lihat dari adanya aturan-aturan khusus dalam *Copenhagen Criteria* yang mengatur masalah-masalah seperti kebijakan politik, ekonomi serta administrative. Sebagai contoh, dalam aturan kebijakan politik bagian bidang demokrasi disitu diatur mengenai pelaksanaan sistem demokrasi melalui parlemen, eksekutif serta sistem peradilan mulai dari tingkat lokal, tingkat tinggi hingga tingkat nasional. Hal ini juga didukung dengan pemilihan secara bebas serta rahasia, juga hak untuk menetapkan partai politik tanpa rintangan dari status; akses sama dan adil bagi pers yang merdeka, kebebasan untuk pendapat pribadi.



Sedangkan dalam konstitusi Uni Eropa hanya menyebutkan agar negara pemohon keanggotaan mampu untuk menghormati serta mendukung pelaksanaan dari nilai-nilai demokrasi, bahkan dalam konstitusi ini tidak menyebutkan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh negara pemohon. Dalam hal ini konstitusi tersebut merupakan *lex generalis*. Dengan demikian secara tidak langsung penerimaan keanggotaan diatur oleh *Copenhagen Criteria*.

Dalam asas hukum terdapat juga prinsip *lex posterior derogat lex priori* atau suatu aturan hukum yang baru dibuat dapat mengenyampingkan berlakunya aturan hukum yang telah lebih dulu ada apabila peraturan tersebut bertentangan.seperti diketahui *Copenhagen Criteria* ditanda tangani tahun 1993 sedangkan konstitusi Uni Eropa ditanda tangani oleh negara-negara anggota pada tahun 2004. Bila demikian dapat dikatakan bahwa konstitusi dapat mengenyampingkan *Copenhagen Criteria* yang telah lebih duluan ada.

Dari kedua keadaan diatas terjadi sebuah perdebatan atas mana yang dipergunakan. Karena dalam kedua asas tersebut mengalami keadaan yang saling berbeda. Namun demikian kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita dapat menggunakan asas *Lex specialis derogat lex generalis*, karena untuk pengaturan keanggotaan sendiri memang dibutuhkan sebuah syarat yang terperinci dan jelas. Tidak masalah apakah perjanjian tersebut telah lama keluarnya dan telah digantikan oleh adanya sebuah aturan hukum yang baru, selama perjanjian tersebut masih disepakati oleh para pihak.



B. Langkah-langkah Penyelesaian Apabila Terjadi Sengketa yang Ditimbulkan dari *Copenhagen Criteria 1993* dan *European Constitution 2004* Dalam Penerimaan Turki ke Dalam Uni Eropa

Dari penjelasan yang ada diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa terhadap permohonan keanggotaan sebuah negara kedalam Uni Eropa kedua perjanjian tersebut memiliki kekuatan yang mengikat. Walaupun selama ini *Copenhagen Criteria* yang dipergunakan sebagai perjanjian pelaksana. Namun demikian konstitusi Uni Eropa pun mengatur mengenai hal yang sama, sayangnya konstitusi Uni Eropa hingga saat ini belum mampu berjalan secara efektif.

Memang hingga saat ini Turki belum pernah melakukan tuntutan terhadap Uni Eropa mengenai permohonan keanggotaanya. Namun ada baiknya bila kita mengetahui langkah-langkah penyelesaian yang sesuai dengan hukum internasional yang dapat ditempuh oleh Turki apabila nantinya permohonan Turki kedalam Uni Eropa mengalami masalah yang lebih rumit. Secara garis besar penyelesaian masalah semacam ini dapat ditempuh melalui dua jalur penyelesaian, yaitu penyelesaian secara politik (non-yuridiksional) ataupun penyelesaian secara hukum.

Dalam hukum internasional penyelesaian sengketa secara damai memang menjadi prioritas utama. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara tanggal 24 oktober 1970 (A/RES/2625/XXV) serta Deklarasi Manila tanggal 15 Novemebr 1982 (A/RES/37/10) mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai, yaitu sebagai berikut:



1. Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB.
2. Prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara.
3. Prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa.
4. Prinsip persamaan kedaulatan negara
5. Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan dan intergritas teritorial suatu negara.
6. Prinsip itikad baik dalam hubungan internasional
7. Prinsip keadilan dan hukum internasional

Upaya penyelesaian sengketa internasional sedini mungkin, dengan cara seadil-adilnya merupakan tujuan hukum internasional sejak lama, dan kaidah-kaidah serta prosedur-prosedur yang terkait sebagian merupakan kebiasaan dan praktik dan sebagian lagi berupa sejumlah konvensi yang membuat hukum yang sangat penting.

Turki sebagai negara pemohon tidak mengharapkan adanya sengketa dalam rangka menjadi anggota Uni Eropa. Menjadi anggota Uni Eropa pada prinsipnya akan membawa perkembangan yang sangat besar bagi Turki, begitu juga bagi Uni Eropa, hal tersebut akan semakin melebarkan sayap Uni Eropa sebagai salah satu organisasi internasional regional yang terbesar di dunia. Namun dengan semakin berlarut-larutnya penerimaan Turki dalam Uni Eropa tidak



menutup kemungkinan akan terjadinya perselisihan, maka dari itu untuk mengantisipasinya penyelesaian sengketa tersebut dapat dibagi menjadi 2 cara yaitu penyelesaian secara politik (non-yuridiksional) ataupun penyelesaian secara hukum.

1. Penyelesaian Secara Politik (Non-Yuridiksional)

Pada umumnya hukum internasional membedakan sengketa internasional atas sengketa yang bersifat politik dan sengketa yang bersifat hukum. Sengketa politik ialah sengketa dimana suatu negara mendasarkan tuntutanya atas pertimbangan non-yuridik, misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya. Dalam bukunya Boer Mauna membagi penyelesaian secara politik dalam 3 seksi yaitu⁶¹:

- a. Penyelesaian dalam kerangka antar negara
- b. Penyelesaian dalam kerangka organisasi PBB
- c. Penyelesaian dalam kerangka organisasi-organisasi regional

Saat ini organisasi internasional mampu untuk memiliki *Legal Personality* dan *Legal Capacity* yang hampir sama dengan negara, maka tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya organisasi internasional dalam menyelesaikan konflik mempergunakan konsep-konsep penyelesaian sengketa dalam kerangka antar negara.

Konsep-konsep penyelesaian sengketa dalam kerangka antar negara yang dapat diaplikasikan dalam permasalahan keanggotaan Turki dalam Uni Eropa antara lain melalui:

⁶¹ Boer Mauna, Op cit, hal 196

- a. Perundingan Diplomatik, perundingan biasanya diadakan dalam bentuk pembicaraan-pembicaraan langsung antara negara-negara yang bersengketa dalam pertemuan tertutup antara wakil-wakilnya.

Perundingan tersebut dapat langsung dilakukan antar negara, dalam hal ini perwakilan Turki dapat langsung bertemu dengan perwakilan dari Uni Eropa atau bahkan perwakilan dari negara-negara anggota Uni Eropa. Selain pertemuan langsung, perundingan secara diplomatik dapat dilakukan melalui jasa baik/mediasi, dalam konteks Uni Eropa biasanya negara yang menjadi mediator ialah Amerika Serikat, namun tidak menutup kemungkinan adanya pihak ketiga yang benar-benar diluar hubungan antara Turki dan Uni Eropa. Mediasi atau jasa baik juga dapat dilakukan oleh Sekjen PBB, dimana Sekjen PBB memiliki mandat langsung untuk menjaga kedamaian dimuka bumi ini.

- b. Angket, angket juga merupakan cara penyelesaian sengketa antar negara yang non-yuridiksional dengan tujuan untuk mengumpulkan fakta-fakta yang merupakan penyebab dari suatu sengketa, keadaan diwaktu sengketa dan jenis dari sengketa yang terjadi. Seperti prosedur mediasi, angket juga bersifat fakultatif baik mengenai penggunaan maupun sifat keputusanya.

Sistem angket ini bertujuan untuk memberikan dasar yang kuat bagi jalannya suatu perundingan. Pada tahun 2005 pernah diadakan sebuah angket untuk mengetahui seberapa besar populasi dari warga Uni Eropa yang mendukung keanggotaan Turki, hasil angket tersebut:

Tabel 2,1. Populasi Uni Eropa yang mendukung Turki

Hungaria	51%
Inggris	45%
Portugal	43%
Spanyol	42%
Rata-rata EU	36%
Yunani	25%
Jerman	22%
Siprus	17%
Austria	10%

Sumber:Tempo, edisi 10-16 Oktober 2005

Dari angket diatas menandakan adanya perbedaan suara dalam anggota Uni Eropa menegnai masalah Turki ini, dan dari angket tersebut dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan terhadap keanggotaan Turki.

c. Konsiliasi Internasional, suatu cara penyelesaian secara damai sengketa internasional oleh suatu organ yang telah dibentuk sebelumnya atau dibentuk kemudian atas kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa setelah lahirnya masalah yang dipersengketakan.

Mengenai wewenang , komisi konsiliasi dapat mempelajari suatu persoalan dari semua aspek dan mengajukan usul-usul untuk penyelesaian namun perlu diingat bahwa prosedur konsiliasi ini ialah prosedur politik karena solusi yang diajukan tidak mengikat negara-negara yang bersengketa.

Sedangkan Starke⁶² menambahkan penyelesaian masalah dalam kerangka non-yuridiksional melalui jalan Arbitrase. Arbitrase yang dimaksud oleh Starke ialah prosedur yang persis sama sebagaimana hukum nasional, yaitu menyerahkan sengketa kepada orang-orang tertentu yang dinamakan arbitrator, yang dipilih secara bebas oleh para pihak, mereka itulah yang memutuskan tanpa terlalu terikat pada pertimbangan-pertimbangan hukum. Sengketa-sengketa yang diajukan kepada arbitrasи beraneka ragam sifatnya. Pengadilan-pengadilan arbitrasи terutama menangani sengketa-sengketa yang menyangkut baik masalah hukum maupun sengketa yang mengenai fakta dan yang memerlukan beberapa pemahaman yang mendalam mengenai isi materi kontroversi tersebut.

2. Penyelesaian Secara Hukum

Penyelesaian secara hukum/Yudisial maksudnya suatu penyelesaian yang dihasilkan melalui suatu pengadilan yudisial internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya, dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukum. Nantinya dari pengadilan tersebut akan menghasilkan keputusan-keputusan yang mengikat terhadap negara-negara yang bersengketa. Sifat mengikat ini didasarkan atas kenyataan bahwa penyelesaian-penyelesaian atau keputusan-keputusan yang diambil seluruhnya berlandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum. Namun penyelesaian secara hukum yang menghasilkan keputusan-keputusan yang mengikat juga berarti pengurangan kedaulatan negara-negara yang bersengketa.

Berkaitan dengan permasalahan permohonan keanggotaan Turki kedalam Uni Eropa ini, ada dua macam peradilan yang dapat dimanfaatkan oleh kedua

⁶² J.G Starke , op cit, hal 647

belah pihak. Yang pertama ialah badan yudisial internal Uni Eropa, badan yudisial tersebut ialah Mahkamah Eropa (*european court of justice*) dan yang kedua ialah Mahkamah International (*International Court of Justice*). Namun sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa, pada tanggal 25 maret 1957⁶³. Negara-negara anggota ME telah menyatakan komitmen untuk tidak memilih prosedur lain diluar ketentuan dalam treaty tersebut untuk menyelesaikan sengketa diantara para anggota ME. Di dalam pelaksanaannya terdapat dua badan yang berperan yaitu Komisi Eropa dan Mahkamah Eropa. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa Mahkamah Eropa merupakan badan yudisial primer yang dapat digunakan oleh para anggota Uni Eropa sedangkan Mahkamah Internasional merupakan badan sekunder atau pilihan. Untuk mengetahui lebih lanjut pembahasan kedua badan yudisial diatas dibagi secara terpisah.

a. Mahkamah Eropa (*European Court of Justice*)

Mahkamah Eropa (berikutnya akan disebut ECJ) adalah pengadilan yang paling tinggi dalam Uni Eropa dan mempunyai kompetensi untuk mengadili. - namun untuk masalah dalam negeri setiap pengadilan tinggi/mahkamah tinggi negara anggota tetap memiliki kedaulatan serta sistem peradilan yang sah-. Dalam hal ini ECJ berwenang untuk menimbang dan memutuskan dalam penafsiran tentang Hukum Uni Eropa yang umum. Antara lain dalam hal:

1. Klaim atau tuntutan dari komisi eropa terhadap negara anggota yang tidak melaksanakan ketentuan hukum Uni Eropa yang berlaku.

⁶³ Pasal 219,1957 EEC Treaty, treaties series PBB, vol294, hal 3

2. Klaim atau tuntutan dari negara anggota terhadap komisi eopa apabila komisi telah melanggar batas otoritasnya.
3. Memberikan refensi/jawaban dari pengadilan nasional negara anggota yang meminta penjelasan mengenai pengertian serta validitas terhadap suatu hukum Uni Eropa tertentu.

Dalam ECJ individu tidak dapat mengajukan tuntutan, namun mereka dapat mengajukan pada Pengadilan Tingkat Pertama.

Pada tahun 2007, anggota ECJ bertambah menjadi 27 hakim dan 8 pembela/pengacara. Mereka dipilih dari negara-negara anggota melalui pemilihan setiap 6 tahun sekali. Mereka dipilih dari tenaga ahli tentang undang-undang serta menguasai kecakapan yang diperlukan sebagai anggota pengadilan tinggi di negara mereka masing-masing.

Dalam menjalankan tugasnya ECJ memiliki dasar hukum pasal 29 bab IV dalam konstitusi Uni Eropa tentang Mahkamah Eropa yang berbunyi⁶⁴:

1. *The Court of Justice of the European Union shall include the Court of Justice, the General Court and specialised courts. It shall ensure that in the interpretation and application of the Constitution the law is observed. Member States shall provide remedies sufficient to ensure effective legal protection in the fields covered by Union law.*
2. *The Court of Justice shall consist of one judge from each Member State. It shall be assisted by Advocates-General. The General Court shall include at least one judge per Member State. The judges and the Advocates-General of the Court of Justice and the judges of the General*

⁶⁴ Treaty establishing a Constitution for Europe 2004



Court shall be chosen from persons whose independence is beyond doubt and who satisfy the conditions set out in Articles III-355 and III-356. They shall be appointed by common accord of the governments of the Member States for six years. Retiring judges and Advocates General may be reappointed.

3. *The Court of Justice of the European Union shall in accordance with Part III:*

- (a) *rule on actions brought by a Member State, an institution or a natural or legal person;*
- (b) *give preliminary rulings, at the request of courts or tribunals of the Member States, on the interpretation of Union law or the validity of acts adopted by the institutions;*

Sedangkan pada masa EEC, mahkamah eropa juga sudah muncul. Hal tersebut didukung oleh pasal 165 *Treaty of Rome*⁶⁵. Saat itu mahkamah eropa memiliki fungsi yang secara garis besar ialah⁶⁶:

1. Pengadilan administrasi, yaitu menguji sah atau tidaknya semua tindakan yang dilakukan oleh organ-organ EEC dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.
2. Pengadilan pidana , yaitu pengadilan yang berwenang memecat keanggotaan komisi.
3. Pengadilan antar administrasi, yaitu menyelesaikan semua perkara yang terjadi antar organ-organ EEC

⁶⁵ Syahmin A.K, *Pokok-pokok Hukum Organisasi Internasional*, hal 109

⁶⁶ Mathijsen, *A Guide to European Community Law*, hal 151

4. Pengadilan Internasional, yaitu menyelesaikan perkara antar negara-negara anggota.
5. Pengadilan konstitusional, yaitu menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi antara perjanjian internasional lain dengan treaty.

Untuk saat ini, ECJ mengalami beberapa perkembangan fungsi, hal tersebut disebabkan karena semakin berkembangnya kompleksitas permasalahan dalam Uni Eropa. Tugas utama dari ECJ ialah memastikan bahwa perjanjian yang terkait Uni Eropa ditafsirkan serta diaplikasi sesuai dengan yang telah ditugaskan kepada masing-masing badan dalam Uni Eropa. Selain itu tugas-tugas dari ECJ ialah⁶⁷ :

1. Klaim/Tuntutan dalam kegagalan pemenuhan kewajiban

Dalam hal ini ECJ berwenang untuk menentukan apakah suatu negara anggota telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam Uni Eropa. Proses peradilan tersebut didahului dengan persiapan oleh komisi Eropa, yang sebelumnya memberikan kesempatan kepada negara anggota tersebut menjawab tuntutan yang diberikan terhadapnya. Jika pengadilan menemukan adanya kewajiban yang tidak dipenuhi, negara anggota tersebut harus segera menghentikan pelanggaran tersebut dan jika negara anggota tersebut setelah diberikan peringatan masih melakukan pelanggaran tersebut maka berdasarkan pertimbangan dan permintaan komisi dapat dikenakan denda keuangan secara periodik

⁶⁷ www.wikipedia.com, diakses pada tanggal 22 Mei 2007

2. Klaim/Tuntutan untuk pembatalan

Yang dimaksud dengan permohonan pembatalan ialah pembatalan/penghapusan terhadap suatu ukuran/penilaian yang diadopsi oleh suatu institusi (peraturan, keputusan). Permohon pembatalan dapat diajukan oleh negara anggota, Badan-badan Uni Eropa (Parlemen, Dewan, Komisi) atau oleh individu, dimana penilaian terhadap aturan tersebut berkaitan langsung dengan mereka.

3. Klaim/Tuntutan terhadap kegagalan bertindak

Pengadilan berwenang untuk meninjau ulang legalitas dari suatu kegagalan badan-badan Uni Eropa dalam bertindak. Namun, suatu tindakan dapat diperkarakan hanya bila tindakan tersebut telah diajukan untuk dilaksanakan oleh badan-badan Uni Eropa. Jadi selama belum ada keputusan dalam pelaksanaanya tindakan tersebut tidak dapat dianggap telah gagal dilaksanakan.

4. Klaim/Tuntutan Ganti rugi yang bukan berdasarkan kewajiban dalam kontrak

ECJ mengatur mengenai ganti rugi terhadap kerusakan yang disebabkan oleh para penduduk dan para pejabat badan-badan Uni Eropa dalam mengerjakan tugas mereka.

5. Peninjauan Terhadap aturan hukum

Peninjauan terhadap aturan hukum hanya dapat diajukan terhadap keputusan dari pengadilan tingkat pertama. Apabila dalam peninjauan ditemukan kesalahan maka keputusan dari pengadilan tingkat pertama dapat digugurkan. Bila pihak yang mengajukan tuntutan mengijinkan,

ECJ dapat memutuskan kembali perkara tersebut. Cara lainnya, ialah perkara tersebut dikembalikan kepada pengadilan tingkat pertama yang disertai oleh keputusan dari ECJ berkaitan dengan peninjauan kembali tersebut.

6. pemberian acuan/masukan terhadap persiapan pembuatan hukum/aturan

pemberian acuan terhadap pembuatan aturan secara otomatis merupakan tugas dari ECJ. Hal ini berkaitan dengan posisinya sebagai badan hukum tertinggi di Uni Eropa. Tugas ini juga diemban oleh setiap pengadilan dari negara anggota Uni Eropa. Tindakan ini juga dapat berupa peninjauan ulang terhadap suatu aturan yang berlaku.

Dalam hal permohonan keanggotaan Turki ke dalam Uni Eropa, apabila terjadi suatu sengketa baik itu dalam hal penafsiran perjanjian ataupun dalam pelaksanaannya, maka Turki dapat mengajukan tuntutanya kedalam ECJ. Namun secara politis hal tersebut akan memberatkan Turki karena ECJ sendiri merupakan salah satu badan dalam Uni Eropa.

b. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*)

Mahkamah Internasioanal adalah lembaga hukum yang pokok dari PBB, dan merupakan bagian integral dari organisasi tersebut, dengan statuta yang ditambahkan dalam piagam PBB. Mahkamah ini terdiri dari 15 hakim. Para hakim tersebut tidak boleh berasal dari kewarganegaraan yang sama⁶⁸. Hakim-hakim tersebut dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan, kedua organ tersebut bekerja secara terpisah dalam menentukan hakim-hakim tersebut. Persyaratan-persyaratan hakim tersebut diatur dalam pasal 10-21 statuta ICJ.

⁶⁸ Rebecca M Wallace, *Hukum Internasional*, hal 281

Dalam kaitanya dengan kasus permohonan keanggotaan Turki dalam Uni Eropa yang menjadi pertanyaan ialah mampukah Turki atau Uni Eropa mengajukan tuntutan ke ICJ apabila terjadi sengketa diantara keduanya?. Pasal 34 statuta ICJ menyatakan:

1. *Only states may be parties in cases before the Court.*
2. *The Court, subject to and in conformity with its Rules, may request of public international organizations information relevant to cases before it, and shall receive such information presented by such organizations on their own initiative.*
3. *Whenever the construction of the constituent instrument of a public international organization or of an international convention adopted thereunder is in question in a case before the Court, the Registrar shall so notify the public international organization concerned and shall communicate to it copies of all the written proceedings.*

Dari pasal tersebut maka hanya negaralah yang dapat berpekerja atau menjadi pihak di ICJ. Negara yang dapat berperkara di ICJ menurut pasal 93 statuta ICJ dikatakan baik negara anggota maupun negara non-anggota PBB dapat berperkara didepan ICJ⁶⁹.

Bagaimana posisi Uni Eropa didepan ICJ? Memang pasal 34 ayat 1 statuta ICJ hanya membolehkan negara-negara untuk mengajukan suatu sengketa ke mahkamah. Namun ayat 2 dan 3 pasal tersebut memberikan kemungkinan kerjasama antara organisasi-organisasi internasional dan ICJ. ICJ juga menentukan syarat-syarat kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional

⁶⁹ Sri Setianingsih Suwardi , *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, hal 321



tersebut. Mahkamah dapat meminta kepada organisasi internasional keterangan mengenai sengketa/perselisihan yang terjadi, selain itu organisasi internasional tersebut juga dapat dengan inisiatif sendiri mengirimkan keterangan yang diperlukan ke Mahkamah. Bila hal tersebut berlanjut dalam pemeriksaan , maka ICJ terpaksa menginterpretasikan piagam konstitutif suatu organisasi internasional atau suatu konvensi yang dibuat atas dasar piagam tersebut, panitera Mahkamah berhak meminta keterangan kepada organisasi internasional tersebut dan mengirimkanya secara tertulis ke Mahkamah.

Maka dari itu, pada dasarnya ICJ menjadi badan yudisial sekunder atau pilihan bagi Turki maupun Uni Eropa apabila nantinya terjadi sengketa. Walaupun dijadikan sebagai pilihan kedua ICJ dianggap lebih adil karena diharapkan akan terhindar dari keberpihakan terhadap salah satu pihak. Hal ini yang ditakutkan terjadi apabila tuntutan tersebut diajukan kedepan ECJ.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kedudukan *Copenhagen Criteria* disini ialah sebagai sumber hukum/sistem hukum yang berlaku bagi negara non-anggota Uni Eropa. Dengan demikian *Copenhagen Criteria* memiliki kekuatan mengikat kepada negara non-anggota seperti Turki. Sedangkan Konstitusi Uni Eropa ini lebih bersifat mengatur serta mengikat kepada para negara anggota, sehingga kedudukannya berkaitan dengan Turki tidak terlalu mengikat namun tetap merupakan hal yang penting, hal ini mengingat sifat dari konstitusi tersebut yang hampir sama dengan anggaran dasar. Dengan demikian dampak hukum yang ditimbulkan konstitusi ini tidaklah mengikat Kita dapat menarik kesimpulan bahwa untuk pengaturan keanggotaan sendiri memang dibutuhkan sebuah syarat yang terperinci dan jelas. Tidak masalah apakah perjanjian tersebut telah lama keluarnya dan telah digantikan oleh adanya sebuah aturan hukum yang baru, selama perjanjian tersebut masih disepakati oleh para pihak.
2. Langkah-langkah penyelesaian akibat hukum yang timbul dari Ditimbulkan dari *Copenhagen Criteria 1993* dan *European Constitution 2004* Dalam Penerimaan Turki ke Dalam Uni Eropa dapat ditempuh melalui 2 jalan yaitu, penyelesaian secara politik maupun penyelesaian secara hukum. Dimana bila melalui penyelesaian secara hukum dapat



ditempuh melalui dua buah forum, yaitu Mahkamah Internasional serta Mahkamah Eropa.

Saran

1. Kiranya dalam hubungan antara Turki (negara pemohon) dan Uni Eropa haruslah didasari pada asas *good faith* (itikad baik), karena seperti kita ketahui saat ini hubungan internasional secara global sedang menuju kearah yang semakin buruk. Turki sebagai negara pemohon hendaknya menjalankan kewajiban yang diberikan secara baik dan benar, begitu pula dengan Uni Eropa, hendaknya berkewajiban memberikan hak yang semestinya didapat oleh Turki
2. Penyelesaian secara hukum mungkin merupakan jalan yang terakhir apabila nantinya hubungan antara Turki-Uni Eropa ini mengalami kendala. Namun demikian ada baiknya penyelesaian secara diplomasi dikedepankan, sehingga nantinya akan mengurangi intrik/konflik sehingga tidak semakin meruncing yang dapat berakibat buruk bagi kedua belah pihak.



DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

A.K, Syahmin, *Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional*, Bina Cipta, Palembang : 1985.

Bowwet, D.W, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta : 1992.

Cassase, Antonio, *International Law*, Oxford University Press, New York : 2001.

Effendi, A. Mayhur, *Hukum Konsuler Hukum Diplomatyik Serta Hak dan Kewajiban Wakil-Wakil Organisasi Internasional/Negara*, Penerbit IKIP Malang, Malang : 1994.

Garner, Bryan.A, *Black Law's Dictionary*, West Group, St. Paul : 1999.

Kusumaatadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung: 1990

Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, P.T Alumni, Bandung: 2003.

Rudy, T. May, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung : 2005.

Shaw, Malcolm.N, *International Law*, Grotius Publications Limited, Cambridge : 1986.

Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional Jilid 1*, Sinar Grafika, Jakarta :2003.

Suryokusumo, Sumaryo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Alumni, Bandung : 1997.

Suryokusumo, Sumaryo, *Hukum Organisasi Internasional*, UI-Press, Jakarta : 1990.

Suwardi, Sri Setianingsih, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta : 2004.

ARTIKEL

Ariadno, Melda Kamil, *European Union Dalam Hukum Internasional*, dalam Journal of International Law (International Organization) vol 3 no 1 okt 2005



Fadjri, Raihul, *Terpental karena Masa Silam*, Tempo edisi 10-16 Oktober 2005,
Jakarta

Suwardi, Sri Setianingsih, Perjanjian Internasional yang Dibuat oleh Organisasi Internasional, dalam Indonesian Journal of International Law (Treaties) vol 3 no 4 juli 2006, Jakarta

Wiradipraja, E. Saefullah, *Konsekuensi Yuridis Keanggotaan Indonesia Dalam WTO-GATS Dan Pengaruhnya Terhadap Industri Dan Perdagangan Jasa*, dalam Jurnal Hukum Internasional Unpad Vol I/I/2002, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Konstitusi Uni Eropa 2003

Copenhagen European Council in 1993

Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum perjanjian internasional

Konvensi Wina tahun 1986 tentang Hukum perjanjian internasional antara negara dan organisasi internasional serta antar organisasi internasional.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional



LAMPIRAN

EUROPEAN CONSTITUTION 2004

PART 1

TITLE I

DEFINITION AND OBJECTIVES OF THE UNION

ARTICLE I-1

Establishment of the Union

1. Reflecting the will of the citizens and States of Europe to build a common future, this Constitution establishes the European Union, on which the Member States confer competences to attain objectives they have in common. The Union shall coordinate the policies by which the Member States aim to achieve these objectives, and shall exercise on a Community basis the competences they confer on it.
2. The Union shall be open to all European States which respect its values and are committed to promoting them together.

ARTICLE I-2

The Union's values

The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. These values are common to the Member States in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men prevail.

ARTICLE I-3

The Union's objectives

1. The Union's aim is to promote peace, its values and the well-being of its peoples.
2. The Union shall offer its citizens an area of freedom, security and justice without internal frontiers, and an internal market where competition is free and undistorted.
3. The Union shall work for the sustainable development of Europe based on balanced economic growth and price stability, a highly competitive social market economy, aiming at full employment and social progress, and a high level of protection and improvement of the quality of the environment. It shall promote scientific and technological advance. It shall combat social exclusion and discrimination, and shall promote social justice and protection, equality between women and men, solidarity between generations and protection of the rights of the child. It shall promote economic, social and territorial cohesion, and solidarity among Member States. It shall respect its rich cultural and linguistic diversity, and shall ensure that Europe's cultural heritage is safeguarded and enhanced.
4. In its relations with the wider world, the Union shall uphold and promote its values and interests. It shall contribute to peace, security, the sustainable development of the Earth, solidarity and mutual respect among peoples, free and fair trade, eradication of poverty and the protection of human rights, in particular the rights of the child, as well as to the strict



observance and the development of international law, including respect for the principles of the United Nations Charter.

5. The Union shall pursue its objectives by appropriate means commensurate with the competences which are conferred upon it in the Constitution.

ARTICLE I-4

Fundamental freedoms and non-discrimination

1. The free movement of persons, services, goods and capital, and freedom of establishment shall be guaranteed within and by the Union, in accordance with the Constitution.
2. Within the scope of the Constitution, and without prejudice to any of its specific provisions, any discrimination on grounds of nationality shall be prohibited.

ARTICLE I-5

Relations between the Union and the Member States

1. The Union shall respect the equality of Member States before the Constitution as well as their national identities, inherent in their fundamental structures, political and constitutional, inclusive of regional and local self-government. It shall respect their essential State functions, including ensuring the territorial integrity of the State, maintaining law and order and safeguarding national security.
2. Pursuant to the principle of sincere cooperation, the Union and the Member States shall, in full mutual respect, assist each other in carrying out tasks which flow from the Constitution. The Member States shall take any appropriate measure, general or particular, to ensure fulfilment of the obligations arising out of the Constitution or resulting from the acts of the institutions of the Union. The Member States shall facilitate the achievement of the Union's tasks and refrain from any measure which could jeopardise the attainment of the Union's objectives.

ARTICLE I-6

Union law

The Constitution and law adopted by the institutions of the Union in exercising competences conferred on it shall have primacy over the law of the Member States.

ARTICLE I-7

Legal personality

The Union shall have legal personality.

ARTICLE I-8

The symbols of the Union

The flag of the Union shall be a circle of twelve golden stars on a blue background.

The anthem of the Union shall be based on the "Ode to Joy" from the Ninth Symphony by Ludwig van Beethoven.

The motto of the Union shall be: "United in diversity".

The currency of the Union shall be the euro.
Europe day shall be celebrated on 9 May throughout the Union.

TITLE II
FUNDAMENTAL RIGHTS AND CITIZENSHIP OF THE UNION
ARTICLE I-9
Fundamental rights

1. The Union shall recognise the rights, freedoms and principles set out in the Charter of
1. Fundamental Rights which constitutes Part II.
2. The Union shall accede to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Such accession shall not affect the Union's competences as defined in the Constitution.
3. Fundamental rights, as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and as they result from the constitutional traditions common to the Member States, shall constitute general principles of the Union's law.

ARTICLE I-10
Citizenship of the Union

1. Every national of a Member State shall be a citizen of the Union. Citizenship of the Union shall be additional to national citizenship and shall not replace it.
2. Citizens of the Union shall enjoy the rights and be subject to the duties provided for in the Constitution. They shall have:
 - (a) the right to move and reside freely within the territory of the Member States;
 - (b) the right to vote and to stand as candidates in elections to the European Parliament and in municipal elections in their Member State of residence, under the same conditions as nationals of that State;
 - (c) the right to enjoy, in the territory of a third country in which the Member State of which they are nationals is not represented, the protection of the diplomatic and consular authorities of any Member State on the same conditions as the nationals of that State;
 - (d) the right to petition the European Parliament, to apply to the European Ombudsman, and to address the institutions and advisory bodies of the Union in any of the Constitution's languages and to obtain a reply in the same language. These rights shall be exercised in accordance with the conditions and limits defined by the Constitution and by the measures adopted there under.

TITLE III
UNION COMPETENCES
ARTICLE I-11
Fundamental principles



1. The limits of Union competences are governed by the principle of conferral. The use of Union competences is governed by the principles of subsidiarity and proportionality.
2. Under the principle of conferral, the Union shall act within the limits of the competences conferred upon it by the Member States in the Constitution to attain the objectives set out in the Constitution. Competences not conferred upon the Union in the Constitution remain with the Member States.
3. Under the principle of subsidiarity, in areas which do not fall within its exclusive competence, the Union shall act only if and insofar as the objectives of the proposed action cannot be sufficiently achieved by the Member States, either at central level or at regional and local level, but can rather, by reason of the scale or effects of the proposed action, be better achieved at Union level. The institutions of the Union shall apply the principle of subsidiarity as laid down in the Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality. National Parliaments shall ensure compliance with that principle in accordance with the procedure set out in that Protocol.
4. Under the principle of proportionality, the content and form of Union action shall not exceed what is necessary to achieve the objectives of the Constitution. The institutions of the Union shall apply the principle of proportionality as laid down in the Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality.

ARTICLE I-12

Categories of competence

1. When the Constitution confers on the Union exclusive competence in a specific area, only the Union may legislate and adopt legally binding acts, the Member States being able to do so themselves only if so empowered by the Union or for the implementation of Union acts.
2. When the Constitution confers on the Union a competence shared with the Member States in a specific area, the Union and the Member States may legislate and adopt legally binding acts in that area. The Member States shall exercise their competence to the extent that the Union has not exercised, or has decided to cease exercising, its competence.
3. The Member States shall coordinate their economic and employment policies within arrangements as determined by Part III, which the Union shall have competence to provide.
4. The Union shall have competence to define and implement a common foreign and security policy, including the progressive framing of a common defence policy.
5. In certain areas and under the conditions laid down in the Constitution, the Union shall have competence to carry out actions to support, coordinate or supplement the actions of the Member States, without thereby superseding their competence in these areas. Legally binding acts of the Union adopted on the basis of the provisions in Part III relating to these areas shall not entail harmonisation of Member States' laws or regulations.



6. The scope of and arrangements for exercising the Union's competences shall be determined by the provisions relating to each area in Part III.

ARTICLE I-13

Areas of exclusive competence

1. The Union shall have exclusive competence in the following areas:
 - (a) customs union;
 - (b) the establishing of the competition rules necessary for the functioning of the internal market;
 - (c) monetary policy for the Member States whose currency is the euro;
 - (d) the conservation of marine biological resources under the common fisheries policy;
 - (e) common commercial policy.
2. The Union shall also have exclusive competence for the conclusion of an international agreement when its conclusion is provided for in a legislative act of the Union or is necessary to enable the Union to exercise its internal competence, or insofar as its conclusion may affect common rules or alter their scope.

ARTICLE I-14

Areas of shared competence

1. The Union shall share competence with the Member States where the Constitution confers on it a competence which does not relate to the areas referred to in Articles I-13 and I-17.
2. Shared competence between the Union and the Member States applies in the following principal areas:
 - (a) internal market;
 - (b) social policy, for the aspects defined in Part III;
 - (c) economic, social and territorial cohesion;
 - (d) agriculture and fisheries, excluding the conservation of marine biological resources;
 - (e) environment;
 - (f) consumer protection;
 - (g) transport;
 - (h) trans-European networks;
 - (i) energy;
 - (j) area of freedom, security and justice;
 - (k) common safety concerns in public health matters, for the aspects defined in Part III.
3. In the areas of research, technological development and space, the Union shall have competence to carry out activities, in particular to define and implement programmes; however, the exercise of that competence shall not result in Member States being prevented from exercising theirs.
4. In the areas of development cooperation and humanitarian aid, the Union shall have competence to carry out activities and conduct a common policy; however, the exercise of that competence shall not result in Member States being prevented from exercising theirs.



ARTICLE I-15

The coordination of economic and employment policies

1. The Member States shall coordinate their economic policies within the Union. To this end, the Council of Ministers shall adopt measures, in particular broad guidelines for these policies. Specific provisions shall apply to those Member States whose currency is the euro.
2. The Union shall take measures to ensure coordination of the employment policies of the Member States, in particular by defining guidelines for these policies.
3. The Union may take initiatives to ensure coordination of Member States' social policies.

ARTICLE I-16

The common foreign and security policy

1. The Union's competence in matters of common foreign and security policy shall cover all areas of foreign policy and all questions relating to the Union's security, including the progressive framing of a common defence policy that might lead to a common defence.
2. Member States shall actively and unreservedly support the Union's common foreign and security policy in a spirit of loyalty and mutual solidarity and shall comply with the Union's action in this area. They shall refrain from action contrary to the Union's interests or likely to impair its effectiveness.

ARTICLE I-17

Areas of supporting, coordinating or complementary action

The Union shall have competence to carry out supporting, coordinating or complementary action.

The areas of such action shall, at European level, be:

- (a) protection and improvement of human health;
- (b) industry;
- (c) culture;
- (d) tourism;
- (e) education, youth, sport and vocational training;
- (f) civil protection;
- (g) administrative cooperation.

ARTICLE I-18

Flexibility clause

1. If action by the Union should prove necessary, within the framework of the policies defined in Part III, to attain one of the objectives set out in the Constitution, and the Constitution has not provided the necessary powers, the Council of Ministers, acting unanimously on a proposal from the European Commission and after obtaining the consent of the European Parliament, shall adopt the appropriate measures.
2. Using the procedure for monitoring the subsidiarity principle referred to in Article I-11(3), the European Commission shall draw national Parliaments' attention to proposals based on this Article.

3. Measures based on this Article shall not entail harmonisation of Member States' laws or regulations in cases where the Constitution excludes such harmonisation.

TITLE IV
THE UNION'S INSTITUTIONS AND BODIES
CHAPTER I
THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK
ARTICLE I-19

The Union's institutions

1. The Union shall have an institutional framework which shall aim to:
 - promote its values,
 - advance its objectives,
 - serve its interests, those of its citizens and those of the Member States,
 - ensure the consistency, effectiveness and continuity of its policies and actions.

This institutional framework comprises:

- The European Parliament,
 - The European Council,
 - The Council of Ministers (hereinafter referred to as the "Council"),
 - The European Commission (hereinafter referred to as the "Commission"),
 - The Court of Justice of the European Union.
2. each institution shall act within the limits of the powers conferred on it in the Constitution, and in conformity with the procedures and conditions set out in it. The institutions shall practice mutual sincere cooperation.

ARTICLE I-20
The European Parliament

1. The European Parliament shall, jointly with the Council, exercise legislative and budgetary functions. It shall exercise functions of political control and consultation as laid down in the Constitution. It shall elect the President of the Commission.
2. The European Parliament shall be composed of representatives of the Union's citizens. They shall not exceed seven hundred and fifty in number. Representation of citizens shall be degressively proportional, with a minimum threshold of six members per Member State. No Member State shall be allocated more than ninety-six seats. The European Council shall adopt by unanimity, on the initiative of the European Parliament and with its consent, a European decision establishing the composition of the European Parliament, respecting the principles referred to in the first subparagraph.
3. The members of the European Parliament shall be elected for a term of five years by direct universal suffrage in a free and secret ballot.
4. The European Parliament shall elect its President and its officers from among its members.



ARTICLE I-21

The European Council

1. The European Council shall provide the Union with the necessary impetus for its development and shall define the general political directions and priorities thereof. It shall not exercise legislative functions.
2. The European Council shall consist of the Heads of State or Government of the Member States, together with its President and the President of the Commission. The Union Minister for Foreign Affairs shall take part in its work.
3. The European Council shall meet quarterly, convened by its President. When the agenda so requires, the members of the European Council may decide each to be assisted by a minister and, in the case of the President of the Commission, by a member of the Commission. When the situation so requires, the President shall convene a special meeting of the European Council.
4. Except where the Constitution provides otherwise, decisions of the European Council shall be taken by consensus.

ARTICLE I-22

The European Council President

1. The European Council shall elect its President, by a qualified majority, for a term of two and a half years, renewable once. In the event of an impediment or serious misconduct, the European Council can end his or her term of office in accordance with the same procedure.
2. The President of the European Council:
 - (a) shall chair it and drive forward its work;
 - (b) shall ensure the preparation and continuity of the work of the European Council in
 - (a) cooperation with the President of the Commission, and on the basis of the work of the
 - (b) General Affairs Council;
 - (c) shall endeavour to facilitate cohesion and consensus within the European Council;
 - (d) shall present a report to the European Parliament after each of the meetings of the European Council.

The President of the European Council shall, at his or her level and in that capacity, ensure the external representation of the Union on issues concerning its common foreign and security policy, without prejudice to the powers of the Union Minister for Foreign Affairs.

3. The President of the European Council shall not hold a national office.

ARTICLE I-23

The Council of Ministers

1. The Council shall, jointly with the European Parliament, exercise legislative and budgetary functions. It shall carry out policy-making and coordinating functions as laid down in the Constitution.

2. The Council shall consist of a representative of each Member State at ministerial level, who may commit the government of the Member State in question and cast its vote.
3. The Council shall act by a qualified majority except where the Constitution provides otherwise.

ARTICLE I-24

Configurations of the Council of Ministers

1. The Council shall meet in different configurations.
2. The General Affairs Council shall ensure consistency in the work of the different Council configurations. It shall prepare and ensure the follow-up to meetings of the European Council, in liaison with the President of the European Council and the Commission.
3. The Foreign Affairs Council shall elaborate the Union's external action on the basis of strategic guidelines laid down by the European Council and ensure that the Union's action is consistent.
4. The European Council shall adopt by a qualified majority a European decision establishing the list of other Council configurations.
5. A Committee of Permanent Representatives of the Governments of the Member States shall be responsible for preparing the work of the Council.
6. The Council shall meet in public when it deliberates and votes on a draft legislative act. To this end, each Council meeting shall be divided into two parts, dealing respectively with deliberations on Union legislative acts and non-legislative activities.
7. The Presidency of Council configurations, other than that of Foreign Affairs, shall be held by Member State representatives in the Council on the basis of equal rotation, in accordance with the conditions established by a European decision of the European Council. The European Council shall act by a qualified majority.

ARTICLE I-25

Definition of qualified majority within the European Council and the Council

1. A qualified majority shall be defined as at least 55% of the members of the Council, comprising at least fifteen of them and representing Member States comprising at least 65% of the population of the Union. A blocking minority must include at least four Council members, failing which the qualified majority shall be deemed attained.
2. By way of derogation from paragraph 1, when the Council does not act on a proposal from the Commission or from the Union Minister for Foreign Affairs, the qualified majority shall be defined as at least 72% of the members of the Council, representing Member States comprising at least 65% of the population of the Union.
3. Paragraphs 1 and 2 shall apply to the European Council when it is acting by a qualified majority.
4. Within the European Council, its President and the President of the Commission shall not take part in the vote.



ARTICLE I-26

The European Commission

1. The Commission shall promote the general interest of the Union and take appropriate initiatives to that end. It shall ensure the application of the Constitution, and measures adopted by the institutions pursuant to the Constitution. It shall oversee the application of Union law under the control of the Court of Justice of the European Union. It shall execute the budget and manage programmes. It shall exercise coordinating, executive and management functions, as laid down in the Constitution. With the exception of the common foreign and security policy, and other cases provided for in the Constitution, it shall ensure the Union's external representation. It shall initiate the Union's annual and multiannual programming with a view to achieving interinstitutional agreements.
2. Union legislative acts may be adopted only on the basis of a Commission proposal, except where the Constitution provides otherwise. Other acts shall be adopted on the basis of a Commission proposal where the Constitution so provides.
3. The Commission's term of office shall be five years.
4. The members of the Commission shall be chosen on the ground of their general competence and European commitment from persons whose independence is beyond doubt.
5. The first Commission appointed under the provisions of the Constitution shall consist of one national of each Member State, including its President and the Union Minister for Foreign Affairs who shall be one of its Vice-Presidents.
6. As from the end of the term of office of the Commission referred to in paragraph 5, the Commission shall consist of a number of members, including its President and the Union Minister for Foreign Affairs, corresponding to two thirds of the number of Member States, unless the European Council, acting unanimously, decides to alter this number. The members of the Commission shall be selected from among the nationals of the Member States on the basis of a system of equal rotation between the Member States. This system shall be established by a European decision adopted unanimously by the European Council and on the basis of the following principles:
 - (a) Member States shall be treated on a strictly equal footing as regards determination of the sequence of, and the time spent by, their nationals as members of the Commission; consequently, the difference between the total number of terms of office held by nationals of any given pair of Member States may never be more than one;
 - (b) subject to point (a), each successive Commission shall be so composed as to reflect satisfactorily the demographic and geographical range of all the Member States.



7. In carrying out its responsibilities, the Commission shall be completely independent. Without prejudice to Article I-28(2), the members of the Commission shall neither seek nor take instructions from any government or other institution, body, office or entity. They shall refrain from any action incompatible with their duties or the performance of their tasks.
8. The Commission, as a body, shall be responsible to the European Parliament. In accordance with Article III-340, the European Parliament may vote on a censure motion on the Commission. If such a motion is carried, the members of the Commission shall resign as a body and the Union Minister for Foreign Affairs shall resign from the duties that he or she carries out in the Commission.

ARTICLE I-27

The President of the European Commission

1. Taking into account the elections to the European Parliament and after having held the appropriate consultations, the European Council, acting by a qualified majority, shall propose to the European Parliament a candidate for President of the Commission. This candidate shall be elected by the European Parliament by a majority of its component members. If he or she does not obtain the required majority, the European Council, acting by a qualified majority, shall within one month propose a new candidate who shall be elected by the European Parliament following the same procedure.
2. The Council, by common accord with the President-elect, shall adopt the list of the other persons whom it proposes for appointment as members of the Commission. They shall be selected, on the basis of the suggestions made by Member States, in accordance with the criteria set out in Article I-26(4) and (6), second subparagraph. The President, the Union Minister for Foreign Affairs and the other members of the Commission shall be subject as a body to a vote of consent by the European Parliament. On the basis of this consent the Commission shall be appointed by the European Council, acting by a qualified majority.
3. The President of the Commission shall:
 - (a) lay down guidelines within which the Commission is to work;
 - (b) decide on the internal organisation of the Commission, ensuring that it acts consistently, efficiently and as a collegiate body;
 - (c) appoint Vice-Presidents, other than the Union Minister for Foreign Affairs, from among the members of the Commission.

A member of the Commission shall resign if the President so requests. The Union Minister for Foreign Affairs shall resign, in accordance with the procedure set out in Article I-28(1), if the President so requests.

ARTICLE I-28

The Union Minister for Foreign Affairs

1. The European Council, acting by a qualified majority, with the agreement of the President of the Commission, shall appoint the Union Minister for

Foreign Affairs. The European Council may end his or her term of office by the same procedure.

2. The Union Minister for Foreign Affairs shall conduct the Union's common foreign and security policy. He or she shall contribute by his or her proposals to the development of that policy, which he or she shall carry out as mandated by the Council. The same shall apply to the common security and defence policy.
3. The Union Minister for Foreign Affairs shall preside over the Foreign Affairs Council.
4. The Union Minister for Foreign Affairs shall be one of the Vice-Presidents of the Commission. He or she shall ensure the consistency of the Union's external action. He or she shall be responsible within the Commission for responsibilities incumbent on it in external relations and for coordinating other aspects of the Union's external action. In exercising these responsibilities within the Commission, and only for these responsibilities, the Union Minister for Foreign Affairs shall be bound by Commission procedures to the extent that this is consistent with paragraphs 2 and 3.

ARTICLE I-29

The Court of Justice of the European Union

1. The Court of Justice of the European Union shall include the Court of Justice, the General Court and specialised courts. It shall ensure that in the interpretation and application of the Constitution the law is observed. Member States shall provide remedies sufficient to ensure effective legal protection in the fields covered by Union law.
2. The Court of Justice shall consist of one judge from each Member State. It shall be assisted by Advocates-General. The General Court shall include at least one judge per Member State. The judges and the Advocates-General of the Court of Justice and the judges of the General Court shall be chosen from persons whose independence is beyond doubt and who satisfy the conditions set out in Articles III-355 and III-356. They shall be appointed by common accord of the governments of the Member States for six years. Retiring judges and Advocates-General may be reappointed.
3. The Court of Justice of the European Union shall in accordance with Part III:
 - (a) rule on actions brought by a Member State, an institution or a natural or legal person;
 - (b) give preliminary rulings, at the request of courts or tribunals of the Member States, on the interpretation of Union law or the validity of acts adopted by the institutions;
 - (c) rule in other cases provided for in the Constitution.

CHAPTER II

THE OTHER UNION INSTITUTIONS AND ADVISORY BODIES

ARTICLE I-30

The European Central Bank

1. The European Central Bank, together with the national central banks, shall constitute the European System of Central Banks. The European Central

Bank, together with the national central banks of the Member States whose currency is the euro, which constitute the Eurosystem, shall conduct the monetary policy of the Union.

2. The European System of Central Banks shall be governed by the decision-making bodies of the European Central Bank. The primary objective of the European System of Central Banks shall be to maintain price stability. Without prejudice to that objective, it shall support the general economic policies in the Union in order to contribute to the achievement of the latter's objectives. It shall conduct other Central Bank tasks in accordance with Part III and the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank.
3. The European Central Bank is an institution. It shall have legal personality. It alone may authorise the issue of the euro. It shall be independent in the exercise of its powers and in the management of its finances. Union institutions, bodies, offices and agencies and the governments of the Member States shall respect that independence.
4. The European Central Bank shall adopt such measures as are necessary to carry out its tasks in accordance with Articles III-185 to III-191 and Article III-196, and with the conditions laid down in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank. In accordance with these same Articles, those Member States whose currency is not the euro, and their central banks, shall retain their powers in monetary matters.
5. Within the areas falling within its responsibilities, the European Central Bank shall be consulted on all proposed Union acts, and all proposals for regulation at national level, and may give an opinion.
6. The decision-making organs of the European Central Bank, their composition and operating methods are set out in Articles III-382 and III-383, as well as in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank.

ARTICLE I-31

The Court of Auditors

1. The Court of Auditors is an institution. It shall carry out the Union's audit.
2. It shall examine the accounts of all Union revenue and expenditure, and shall ensure good financial management.
3. It shall consist of one national of each Member State. Its members shall be completely independent in the performance of their duties, in the Union's general interest.

ARTICLE I-32

The Union's advisory bodies

1. The European Parliament, the Council and the Commission shall be assisted by a Committee of the Regions and an Economic and Social Committee, exercising advisory functions.
2. The Committee of the Regions shall consist of representatives of regional and local bodies who either hold a regional or local authority electoral mandate or are politically accountable to an elected assembly.

3. The Economic and Social Committee shall consist of representatives of organisations of employers, of the employed, and of other parties representative of civil society, notably in socio-economic, civic, professional and cultural areas.
4. The members of the Committee of the Regions and the Economic and Social Committee shall not be bound by any mandatory instructions. They shall be completely independent in the performance of their duties, in the Union's general interest.
5. Rules governing the composition of these Committees, the designation of their members, their powers and their operations are set out in Articles III-386 to III-392. The rules referred to in paragraphs 2 and 3 governing the nature of their composition shall be reviewed at regular intervals by the Council to take account of economic, social and demographic developments within the Union. The Council, on a proposal from the Commission, shall adopt European decisions to that end.

TITLE V
EXERCISE OF UNION COMPETENCE
CHAPTER I
COMMON PROVISIONS
ARTICLE I-33

The legal acts of the Union

1. To exercise the Union's competences the institutions shall use as legal instruments, in accordance with Part III, European laws, European framework laws, European regulations, European decisions, recommendations and opinions. A European law shall be a legislative act of general application. It shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States. A European framework law shall be a legislative act binding, as to the result to be achieved, upon each Member State to which it is addressed, but shall leave to the national authorities the choice of form and methods. A European regulation shall be a non-legislative act of general application for the implementation of legislative acts and of certain provisions of the Constitution. It may either be binding in its entirety and directly applicable in all Member States, or be binding, as to the result to be achieved, upon each Member State to which it is addressed, but shall leave to the national authorities the choice of form and methods. A European decision shall be a non-legislative act, binding in its entirety. A decision which specifies those to whom it is addressed shall be binding only on them. Recommendations and opinions shall have no binding force.
2. When considering draft legislative acts, the European Parliament and the Council shall refrain from adopting acts not provided for by the relevant legislative procedure in the area in question.

ARTICLE I-34
Legislative acts

1. European laws and framework laws shall be adopted, on the basis of proposals from the Commission, jointly by the European Parliament and



the Council under the ordinary legislative procedure as set out in Article III-396. If the two institutions cannot reach agreement on an act, it shall not be adopted.

2. In the specific cases provided for in the Constitution, European laws and framework laws shall be adopted by the European Parliament with the participation of the Council, or by the latter with the participation of the European Parliament, in accordance with special legislative procedures.
3. In the specific cases provided for in the Constitution, European laws and framework laws may be adopted at the initiative of a group of Member States or of the European Parliament, on a recommendation from the European Central Bank or at the request of the Court of Justice or the European Investment Bank.

ARTICLE I-35

Non-legislative acts

1. The European Council shall adopt European decisions in the cases provided for in the Constitution.
2. The Council and the Commission, in particular in the cases referred to in Articles I-36 and I-37, and the European Central Bank in the specific cases provided for in the Constitution, shall adopt European regulations and decisions.
3. The Council shall adopt recommendations. It shall act on a proposal from the Commission in all cases where the Constitution provides that it shall adopt acts on a proposal from the Commission. It shall act unanimously in those areas in which unanimity is required for the adoption of a Union act. The Commission, and the European Central Bank in the specific cases provided for in the Constitution, shall adopt recommendations.

ARTICLE I-36

Delegated European regulations

1. European laws and framework laws may delegate to the Commission the power to adopt delegated European regulations to supplement or amend certain non-essential elements of the law or framework law. The objectives, content, scope and duration of the delegation of power shall be explicitly defined in the European laws and framework laws. The essential elements of an area shall be reserved for the European law or framework law and accordingly shall not be the subject of a delegation of power.
2. European laws and framework laws shall explicitly lay down the conditions to which the delegation is subject; these conditions may be as follows:
 - (a) the European Parliament or the Council may decide to revoke the delegation;
 - (b) the delegated European regulation may enter into force only if no objection has been expressed by the European Parliament or the Council within a period set by the European law or framework law.

For the purposes of (a) and (b), the European Parliament shall act by a majority of its component members, and the Council by a qualified majority.

ARTICLE I-37

Implementing acts

1. Member States shall adopt all measures of national law necessary to implement legally binding Union acts.
2. Where uniform conditions for implementing legally binding Union acts are needed, those acts shall confer implementing powers on the Commission, or, in duly justified specific cases and in the cases provided for in Article I-40, on the Council.
3. For the purposes of paragraph 2, European laws shall lay down in advance the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers.
4. Union implementing acts shall take the form of European implementing regulations or European implementing decisions.

ARTICLE I-38

Principles common to the Union's legal acts

1. Where the Constitution does not specify the type of act to be adopted, the institutions shall select it on a case-by-case basis, in compliance with the applicable procedures and with the principle of proportionality referred to in Article I-11.
2. Legal acts shall state the reasons on which they are based and shall refer to any proposals, initiatives, recommendations, requests or opinions required by the Constitution.

ARTICLE I-39

Publication and entry into force

1. European laws and framework laws adopted under the ordinary legislative procedure shall be signed by the President of the European Parliament and by the President of the Council. In other cases they shall be signed by the President of the institution which adopted them. European laws and framework laws shall be published in the Official Journal of the European Union and shall enter into force on the date specified in them or, in the absence thereof, on the twentieth day following their publication.
2. European regulations, and European decisions which do not specify to whom they are addressed, shall be signed by the President of the institution which adopted them. European regulations, and European decisions when the latter do not specify to whom they are addressed, shall be published in the Official Journal of the European Union and shall enter into force on the date specified in them or, in the absence thereof, on the twentieth day following that of their publication.
3. European decisions other than those referred to in paragraph 2 shall be notified to those to whom they are addressed and shall take effect upon such notification.



CHAPTER II
SPECIFIC PROVISIONS
ARTICLE I-40

Specific provisions relating to the common foreign and security policy

1. The European Union shall conduct a common foreign and security policy, based on the development of mutual political solidarity among Member States, the identification of questions of general interest and the achievement of an ever-increasing degree of convergence of Member States' actions.
2. The European Council shall identify the Union's strategic interests and determine the objectives of its common foreign and security policy. The Council shall frame this policy within the framework of the strategic guidelines established by the European Council and in accordance with Part III.
3. The European Council and the Council shall adopt the necessary European decisions.
4. The common foreign and security policy shall be put into effect by the Union Minister for Foreign Affairs and by the Member States, using national and Union resources.
5. Member States shall consult one another within the European Council and the Council on any foreign and security policy issue which is of general interest in order to determine a common approach. Before undertaking any action on the international scene or any commitment which could affect the Union's interests, each Member State shall consult the others within the European Council or the Council. Member States shall ensure, through the convergence of their actions, that the Union is able to assert its interests and values on the international scene. Member States shall show mutual solidarity.
6. European decisions relating to the common foreign and security policy shall be adopted by the European Council and the Council unanimously, except in the cases referred to in Part III. The European Council and the Council shall act on an initiative from a Member State, on a proposal from the Union Minister for Foreign Affairs or on a proposal from that Minister with the Commission's support. European laws and framework laws shall be excluded.
7. The European Council may, unanimously, adopt a European decision authorising the Council to act by a qualified majority in cases other than those referred to in Part III.
8. The European Parliament shall be regularly consulted on the main aspects and basic choices of the common foreign and security policy. It shall be kept informed of how it evolves.

ARTICLE I-41

Specific provisions relating to the common security and defence policy

1. The common security and defence policy shall be an integral part of the common foreign and security policy. It shall provide the Union with an operational capacity drawing on civil and military assets. The Union may use them on missions outside the Union for peace-keeping, conflict

prevention and strengthening international security in accordance with the principles of the United Nations Charter. The performance of these tasks shall be undertaken using capabilities provided by the Member States.

2. The common security and defence policy shall include the progressive framing of a common Union defence policy. This will lead to a common defence, when the European Council, acting unanimously, so decides. It shall in that case recommend to the Member States the adoption of such a decision in accordance with their respective constitutional requirements. The policy of the Union in accordance with this Article shall not prejudice the specific character of the security and defence policy of certain Member States, it shall respect the obligations of certain Member States, which see their common defence realised in the North Atlantic Treaty Organisation, under the North Atlantic Treaty, and be compatible with the common security and defence policy established within that framework.
3. Member States shall make civilian and military capabilities available to the Union for the implementation of the common security and defence policy, to contribute to the objectives defined by the Council. Those Member States which together establish multinational forces may also make them available to the common security and defence policy. Member States shall undertake progressively to improve their military capabilities. An Agency in
 1. the field of defence capabilities development, research, acquisition and armaments (European Defence Agency) shall be established to identify operational requirements, to promote measures to satisfy those requirements, to contribute to identifying and, where appropriate, implementing any measure needed to strengthen the industrial and technological base of the defence sector, to participate in defining a European capabilities and armaments policy, and to assist the Council in evaluating the improvement of military capabilities.
 4. European decisions relating to the common security and defence policy, including those initiating a mission as referred to in this Article, shall be adopted by the Council acting unanimously on a proposal from the Union Minister for Foreign Affairs or an initiative from a Member State. The Union Minister for Foreign Affairs may propose the use of both national resources and Union instruments, together with the Commission where appropriate.
 5. The Council may entrust the execution of a task, within the Union framework, to a group of Member States in order to protect the Union's values and serve its interests. The execution of such a task shall be governed by Article III-310.
 6. Those Member States whose military capabilities fulfil higher criteria and which have made more binding commitments to one another in this area with a view to the most demanding missions shall establish permanent structured cooperation within the Union framework. Such cooperation shall be governed by Article III-312. It shall not affect the provisions of Article III-309.
 7. If a Member State is the victim of armed aggression on its territory, the other Member States shall have towards it an obligation of aid and

assistance by all the means in their power, in accordance with Article 51 of the United Nations Charter. This shall not prejudice the specific character of the security and defence policy of certain Member States. Commitments and cooperation in this area shall be consistent with commitments under the North Atlantic Treaty Organisation, which, for those States which are members of it, remains the foundation of their collective defence and the forum for its implementation.

8. The European Parliament shall be regularly consulted on the main aspects and basic choices of the common security and defence policy. It shall be kept informed of how it evolves.

ARTICLE I-42

Specific provisions relating to the area of freedom, security and justice

1. The Union shall constitute an area of freedom, security and justice:
 - (a) by adopting European laws and framework laws intended, where necessary, to approximate laws and regulations of the Member States in the areas referred to in Part III;
 - (b) by promoting mutual confidence between the competent authorities of the Member States, in particular on the basis of mutual recognition of judicial and extrajudicial decisions;
 - (c) by operational cooperation between the competent authorities of the Member States, including the police, customs and other services specialising in the prevention and detection of criminal offences.
2. National Parliaments may, within the framework of the area of freedom, security and justice, participate in the evaluation mechanisms provided for in Article III-260. They shall be involved in the political monitoring of Europol and the evaluation of Eurojust's activities in accordance with Articles III-276 and III-273.
3. Member States shall have a right of initiative in the field of police and judicial cooperation in criminal matters, in accordance with Article III-264.

ARTICLE I-43

Solidarity clause

1. The Union and its Member States shall act jointly in a spirit of solidarity if a Member State is the object of a terrorist attack or the victim of a natural or man-made disaster. The Union shall mobilise all the instruments at its disposal, including the military resources made available by the Member States, to:
 - (a) – prevent the terrorist threat in the territory of the Member States;
 - protect democratic institutions and the civilian population from any terrorist attack;
 - assist a Member State in its territory, at the request of its political authorities, in the event of a terrorist attack;
- (b) assist a Member State in its territory, at the request of its political authorities, in the event of a natural or man-made disaster.
2. The detailed arrangements for implementing this Article are set out in Article III-329.

**CHAPTER III
ENHANCED COOPERATION
ARTICLE I-44**

Enhanced cooperation

1. Member States which wish to establish enhanced cooperation between themselves within the framework of the Union's non-exclusive competences may make use of its institutions and exercise those competences by applying the relevant provisions of the Constitution, subject to the limits and in accordance with the procedures laid down in this Article and in Articles III-416 to III-423. Enhanced cooperation shall aim to further the objectives of the Union, protect its interests and reinforce its integration process. Such cooperation shall be open at any time to all Member States, in accordance with Article III-418.
2. The European decision authorising enhanced cooperation shall be adopted by the Council as a last resort, when it has established that the objectives of such cooperation cannot be attained within a reasonable period by the Union as a whole, and provided that at least one third of the Member States participate in it. The Council shall act in accordance with the procedure laid down in Article III-419.
3. All members of the Council may participate in its deliberations, but only members of the Council representing the Member States participating in enhanced cooperation shall take part in the vote. Unanimity shall be constituted by the votes of the representatives of the participating Member States only. A qualified majority shall be defined as at least 55% of the members of the Council representing the participating Member States, comprising at least 65% of the population of these States. A blocking minority must include at least the minimum number of Council members representing more than 35% of the population of the participating Member States, plus one member, failing which the qualified majority shall be deemed attained. By way of derogation from the third and fourth subparagraphs, where the Council does not act on a proposal from the Commission or from the Union Minister for Foreign Affairs, the required qualified majority shall be defined as at least 72% of the members of the Council representing the participating Member States, comprising at least 65% of the population of these States.
4. Acts adopted in the framework of enhanced cooperation shall bind only participating Member States. They shall not be regarded as part of the *acquis* which has to be accepted by candidate States for accession to the Union.

**TITLE VI
THE DEMOCRATIC LIFE OF THE UNION
ARTICLE I-45**

The principle of democratic equality

In all its activities, the Union shall observe the principle of the equality of its citizens, who shall receive equal attention from its institutions, bodies, offices and agencies.



ARTICLE I-46

The principle of representative democracy

1. The functioning of the Union shall be founded on representative democracy.
2. Citizens are directly represented at Union level in the European Parliament. Member States are represented in the European Council by their Heads of State or Government and in the Council by their governments, themselves democratically accountable either to their national Parliaments, or to their citizens.
3. Every citizen shall have the right to participate in the democratic life of the Union. Decisions shall be taken as openly and as closely as possible to the citizen.
4. Political parties at European level contribute to forming European political awareness and to expressing the will of citizens of the Union.

ARTICLE I-47

The principle of participatory democracy

1. The institutions shall, by appropriate means, give citizens and representative associations the opportunity to make known and publicly exchange their views in all areas of Union action.
2. The institutions shall maintain an open, transparent and regular dialogue with representative associations and civil society.
3. The Commission shall carry out broad consultations with parties concerned in order to ensure that the Union's actions are coherent and transparent.
4. Not less than one million citizens who are nationals of a significant number of Member States may take the initiative of inviting the Commission, within the framework of its powers, to submit any appropriate proposal on matters where citizens consider that a legal act of the Union is required for the purpose of implementing the Constitution. European laws shall determine the provisions for the procedures and conditions required for such a citizens' initiative, including the minimum number of Member States from which such citizens must come.

ARTICLE I-48

The social partners and autonomous social dialogue

The Union recognises and promotes the role of the social partners at its level, taking into account the diversity of national systems. It shall facilitate dialogue between the social partners, respecting their autonomy. The Tripartite Social Summit for Growth and Employment shall contribute to social dialogue.

ARTICLE I-49

The European Ombudsman

A European Ombudsman elected by the European Parliament shall receive, examine and report on complaints about maladministration in the activities of the Union institutions, bodies, offices or agencies, under the conditions laid down in

the Constitution. The European Ombudsman shall be completely independent in the performance of his or her duties.

ARTICLE I-50

Transparency of the proceedings of Union institutions, bodies, offices and agencies

1. In order to promote good governance and ensure the participation of civil society, the Union institutions, bodies, offices and agencies shall conduct their work as openly as possible.
2. The European Parliament shall meet in public, as shall the Council when considering and voting on a draft legislative act.
3. Any citizen of the Union, and any natural or legal person residing or having its registered office in a Member State shall have, under the conditions laid down in Part III, a right of access to documents of the Union institutions, bodies, offices and agencies, whatever their medium. European laws shall lay down the general principles and limits which, on grounds of public or private interest, govern the right of access to such documents.
4. Each institution, body, office or agency shall determine in its own rules of procedure specific provisions regarding access to its documents, in accordance with the European laws referred to in paragraph 3.

ARTICLE I-51

Protection of personal data

1. Everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her.
2. European laws or framework laws shall lay down the rules relating to the protection of individuals with regard to the processing of personal data by Union institutions, bodies, offices and agencies, and by the Member States when carrying out activities which fall within the scope of Union law, and the rules relating to the free movement of such data. Compliance with these rules shall be subject to the control of independent authorities.

ARTICLE I-52

Status of churches and non-confessional organisations

1. The Union respects and does not prejudice the status under national law of churches and religious associations or communities in the Member States.
2. The Union equally respects the status under national law of philosophical and non-confessional organisations.
3. Recognising their identity and their specific contribution, the Union shall maintain an open, transparent and regular dialogue with these churches and organisations.

TITLE VII

THE UNION'S FINANCES

ARTICLE I-53

Budgetary and financial principles



1. All items of Union revenue and expenditure shall be included in estimates drawn up for each financial year and shall be shown in the Union's budget, in accordance with Part III.
2. The revenue and expenditure shown in the budget shall be in balance.
3. The expenditure shown in the budget shall be authorised for the annual budgetary period in accordance with the European law referred to in Article III-412.
4. The implementation of expenditure shown in the budget shall require the prior adoption of a legally binding Union act providing a legal basis for its action and for the implementation of the corresponding expenditure in accordance with the European law referred to in Article III-412, except in cases for which that law provides.
5. With a view to maintaining budgetary discipline, the Union shall not adopt any act which is likely to have appreciable implications for the budget without providing an assurance that the expenditure arising from such an act is capable of being financed within the limit of the Union's own resources and in compliance with the multiannual financial framework referred to in Article I-55.
6. The budget shall be implemented in accordance with the principle of sound financial management. Member States shall cooperate with the Union to ensure that the appropriations entered in the budget are used in accordance with this principle.
7. The Union and the Member States, in accordance with Article III-415, shall counter fraud and any other illegal activities affecting the financial interests of the Union.

ARTICLE I-54

The Union's own resources

1. The Union shall provide itself with the means necessary to attain its objectives and carry through its policies.
2. Without prejudice to other revenue, the Union's budget shall be financed wholly from its own resources.
3. A European law of the Council shall lay down the provisions relating to the system of own resources of the Union. In this context it may establish new categories of own resources or abolish an existing category. The Council shall act unanimously after consulting the European Parliament. That law shall not enter into force until it is approved by the Member States in accordance with their respective constitutional requirements.
4. A European law of the Council shall lay down implementing measures of the Union's own resources system insofar as this is provided for in the European law adopted on the basis of paragraph 3. The Council shall act after obtaining the consent of the European Parliament.

ARTICLE I-55

The multiannual financial framework

1. The multiannual financial framework shall ensure that Union expenditure develops in an orderly manner and within the limits of its own resources. It shall determine the amounts of the annual ceilings of appropriations for

- commitments by category of expenditure in accordance with Article III-402.
2. A European law of the Council shall lay down the multiannual financial framework. The Council shall act unanimously after obtaining the consent of the European Parliament, which shall be given by a majority of its component members.
 3. The annual budget of the Union shall comply with the multiannual financial framework.
 4. The European Council may, unanimously, adopt a European decision authorising the Council to act by a qualified majority when adopting the European law of the Council referred to in paragraph 2.

ARTICLE I-56

The Union's budget

A European law shall establish the Union's annual budget in accordance with Article III-404.

TITLE VIII

THE UNION AND ITS NEIGHBOURS

ARTICLE I-57

The Union and its neighbours

1. The Union shall develop a special relationship with neighbouring countries, aiming to establish an area of prosperity and good neighbourliness, founded on the values of the Union and characterised by close and peaceful relations based on cooperation.
2. For the purposes of paragraph 1, the Union may conclude specific agreements with the countries concerned. These agreements may contain reciprocal rights and obligations as well as the possibility of undertaking activities jointly. Their implementation shall be the subject of periodic consultation.

TITLE IX

UNION MEMBERSHIP

ARTICLE I-58

Conditions of eligibility and procedure for accession to the Union

1. The Union shall be open to all European States which respect the values referred to in Article I-2, and are committed to promoting them together.
2. Any European State which wishes to become a member of the Union shall address its application to the Council. The European Parliament and national Parliaments shall be notified of this application. The Council shall act unanimously after consulting the Commission and after obtaining the consent of the European Parliament, which shall act by a majority of its component members. The conditions and arrangements for admission shall be the subject of an agreement between the Member States and the



candidate State. That agreement shall be subject to ratification by each contracting State, in accordance with its respective constitutional requirements.

ARTICLE I-59

Suspension of certain rights resulting from Union membership

1. On the reasoned initiative of one third of the Member States or the reasoned initiative of the European Parliament or on a proposal from the Commission, the Council may adopt a European decision determining that there is a clear risk of a serious breach by a Member State of the values referred to in Article I-2. The Council shall act by a majority of four fifths of its members after obtaining the consent of the European Parliament. Before making such a determination, the Council shall hear the Member State in question and, acting in accordance with the same procedure, may address recommendations to that State. The Council shall regularly verify that the grounds on which such a determination was made continue to apply.
2. The European Council, on the initiative of one third of the Member States or on a proposal from the Commission, may adopt a European decision determining the existence of a serious and persistent breach by a Member State of the values mentioned in Article I-2, after inviting the Member State in question to submit its observations. The European Council shall act unanimously after obtaining the consent of the European Parliament.
3. Where a determination under paragraph 2 has been made, the Council, acting by a qualified majority, may adopt a European decision suspending certain of the rights deriving from the application of the Constitution to the Member State in question, including the voting rights of the member of the Council representing that State. The Council shall take into account the possible consequences of such a suspension for the rights and obligations of natural and legal persons. In any case, that State shall continue to be bound by its obligations under the Constitution.
4. The Council, acting by a qualified majority, may adopt a European decision varying or revoking measures adopted under paragraph 3 in response to changes in the situation which led to their being imposed.
5. For the purposes of this Article, the member of the European Council or of the Council representing the Member State in question shall not take part in the vote and the Member State in question shall not be counted in the calculation of the one third or four fifths of Member States referred to in paragraphs 1 and 2. Abstentions by members present in person or represented shall not prevent the adoption of European decisions referred to in paragraph 2. For the adoption of the European decisions referred to in paragraphs 3 and 4, a qualified majority shall be defined as at least 72% of the members of the Council, representing the participating Member States, comprising at least 65% of the population of these States. Where, following a decision to suspend voting rights adopted pursuant to paragraph 3, the Council acts by a qualified majority on the basis of a provision of the Constitution, that qualified majority shall be defined as in the second subparagraph, or, where the Council acts on a proposal from

the Commission or from the Union Minister for Foreign Affairs, as at least 55% of the members of the Council representing the participating Member States, comprising at least 65% of the population of these States. In the latter case, a blocking minority must include at least the minimum number of Council members representing more than 35% of the population of the participating Member States, plus one member, failing which the qualified majority shall be deemed attained.

6. For the purposes of this Article, the European Parliament shall act by a two-thirds majority of the votes cast, representing the majority of its component members.

ARTICLE I-60

Voluntary withdrawal from the Union

1. Any Member State may decide to withdraw from the Union in accordance with its own constitutional requirements.
2. A Member State which decides to withdraw shall notify the European Council of its intention. In the light of the guidelines provided by the European Council, the Union shall negotiate and conclude an agreement with that State, setting out the arrangements for its withdrawal, taking account of the framework for its future relationship with the Union. That agreement shall be negotiated in accordance with Article III-325(3). It shall be concluded by the Council, acting by a qualified majority, after obtaining the consent of the European Parliament.
3. The Constitution shall cease to apply to the State in question from the date of entry into force of the withdrawal agreement or, failing that, two years after the notification referred to in paragraph 2, unless the European Council, in agreement with the Member State concerned, unanimously decides to extend this period.
4. For the purposes of paragraphs 2 and 3, the member of the European Council or of the Council representing the withdrawing Member State shall not participate in the discussions of the European Council or Council or in European decisions concerning it. A qualified majority shall be defined as at least 72% of the members of the Council, representing the participating Member States, comprising at least 65% of the population of these States.
5. If a State which has withdrawn from the Union asks to rejoin, its request shall be subject to the procedure referred to in Article I-58.

